

**ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION
PADA PENYALURAN ALOKASI DAN DESA (ADD)
DI DESA RAMBIGUNDAM KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Tamara Septi Resma Violita

NIM : E20162056

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2020**

**ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION
PADA PENYALURAN ALOKASI DAN DESA (ADD)
DI DESA RAMBIGUNDAM KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

TAMARA SEPTI RESMA VIOLITA
NIM. E20162056

Dosen Pembimbing :



Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005

**ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION
PADA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA RAMBIGUNDAM KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 16 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua



Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 19811224201101 1008


Sekretaris



Agung Parmono, M.Si
NIP. 19751216200912 1002

Anggota :

1. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si
2. Nikmatul Masruroh, M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Rifa'i, SE., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Anfal: 27)¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 188)²



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: CV Mkhraj Ilmu, 2014), 181

² Ibid, 30

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada ALLAH SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta berawal dari sebuah proses panjang, kemudian melangkah dengan perjuangan, keikhlasan dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan dan rasa syukur yang begitu besar, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karna itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya haturkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Kamad dan Mama Munawaroh yang tiada henti-hentinya mendoakan, mendukung, mengasihi dan menyayangi dengan sepenuh hati serta pengorbanan yang tidak bisa aku balas dengan apapun juga.
2. Kakakku yang tersayang Hilda Citra yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya untuk terus semangat dalam belajar.
3. Sahabat-sahabat terdekatku Ade Alfi, Ima, Wina, Alfin, Mincul, Yuni dan Yuna, terimakasih untuk semuanya, rasa kekeluargaannya dan semangat yang telah ditularkan kepada saya.
4. Keluarga besar kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2016 dan keluarga KKN posko 53 yang selalu saling mendoakan, mendukung dan membantu agar bisa sama-sama menyelesaikan skripsi kita masing-masing.
5. Keluarga RTQ Al-Ridho yang selalu memberikan masukan-masukan serta ilmu yang bermanfaat dan juga tidak pernah bosan untuk saling menyemangati.

6. Semua teman-teman prodi Ekonomi Syariah (ES1, ES2 dan ES3) angkatan 2016 yang telah berbagi pengalaman dan sunbangsih ilmu pengetahuan.
7. Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
8. Almamaterku IAIN Jember yang selalu saya banggakan.



KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karna itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus Dosen pembimbing skripsi, terimakasih selalu membimbing saya dengan penuh kesabaran, ketulusan serta keikhlasan mulai awal hingga akhir.
4. Bapak Dr. Ahmadiono, S.Ag, M.E.I selaku Dosen Wali yang selalu memberi masukan, saran serta nasihat kepada saya selaku mahasiswa yang dibimbingnya.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember yang telah membekali kami ilmu serta pengetahuan yang telah diberikan, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember terim kasih atas pelayanan yang telah diberikan.

6. Bapak Mangsur selaku Kepala Desa Rambigundam serta perangkat Desa Rambigundam terimakasih atas bantuannya dengan memberikan data serta informasi guna melengkapi penelitian skripsi yang saya lakukan.
7. Warga Desa Rambigundam (Riana, Rohadi, Hotija, Muna, Mat, Sida, Wiji, Idah) terimakasih atas bantuan dalam mengumpulkan data dan terimakasih atas jasa-jasa kalian semua.

Peneliti

Tamara Septi Resma VL.
NIM. E20162056

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Tamara Septi Resma Violita, Nikmatul Masruroh, M.E.I, 2020: *Analisis Asymmetric Information pada penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambigundam.*

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat memaksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. *Asymmetric information* atau informasi asimetris tidak lain merupakan kondisi dimana ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan (*unequal knowledge*) yang dialami oleh pelaku-pelaku (*parties*) untuk melakukan transaksi. Maka, dalam hal ini bisa terjadi ketika kepala desa lebih mengetahui informasi internal dan potensi desa di masa yang akan datang dibandingkan dengan masyarakat, seperti perbedaan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), di mana dalam hal ini hanya pemerintah desa yang mengetahui informasi lebih banyak bila dibandingkan dengan warga desanya.

Fokus penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah praktek penyaluran ADD di Desa Rambigundam?. 2) Bagaimanakah *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam?. 3) Bagaimanakah dampak *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam?.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek penyaluran ADD di Desa Rambigundam. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam. 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskripsf. Dalam penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive* serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah 1) Praktek penyaluran ADD dilakukan Desa Rambigundam melalui beberapa tahap antara lain: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. 2) *Asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam sudah terjadi. Dimana, perangkat desa mempunyai informasi lebih dari pada masyarakat dan perangkat desa tidak mensosialisasikan ADD dalam setiap musdus yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat, hal tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. 3) Dampak yang akan timbulkan adanya *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam yaitu perilaku *moral hazard* dan pencatatan mengenai realisasi ADD yang tidak sinkron .

Kata Kunci: Penyaluran ADD, *Asymmetric Information*, *Moral hazard*

ABSTRACT

Tamara Septi Resma Violita, Nikmatul Masruroh, M.E.I., 2019: Asymmetric Analysis of information on channeling Anggaran Dana Desa (ADD) in Rambigundam Village.

Alokasi Dana Desa (ADD) is a fund to support village autonomy activities in order to be able to maximize in providing services, development, and community empowerment at the rural level. Asymmetric information or asymmetric information is a condition where the inequality of information or knowledge (unequal knowledge) experienced by the actors (parties) to conduct transactions. So, in this case it can happen when the village head is more aware of internal information and the potential of the village in the future compared to the community, such as differences in the distribution of Village Fund Allocation (ADD) and Village Fund (DD), where in this case only the government villages that know more information than the people in their villages.

The focus of research in this thesis is 1) What is the practice of ADD distribution in the village of Rambigundam?. 2) What is the asymmetric information in the distribution of ADD in Rambigundam Village?. 3) What is the impact of asymmetric information on ADD distribution in Rambigundam village?.

This research aims to: 1) To find out and describe the practice of ADD distribution in Rambigundam Village. 2) To find out and describe asymmetric information on ADD distribution in Rambigundam Village. 3) To find out and describe the impact of asymmetric information on ADD distribution in Rambigundam Village.

This study uses a qualitative approach and descriptive research type. In determining the research subject using a purposive and using data collection techniques through observation, interviews and documentation.

The results of this study are 1) The practice of channeling ADD is carried out in Rambigundam Village through several stages including: the planning stage, the implementation stage and the accountability stage. 2). Asymmetrical information on ADD distribution in Rambigundam village has already taken place. Where, the village apparatus has more information than the community and the village apparatus does not socialize ADD in any musdus that is considering community awareness, it is considered when community participation is low. 3) The impact that will cause asymmetric information on the distribution of ADD in Rambigundam Village is moral hazard behavior and recording of the synchronization of ADD that is out of sync.

Keywords: ADD, Asymmetric Information, Moral Hazard.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Istilah	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	Error! Bookmark not defined.
A. Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kajian Teoritis	Error! Bookmark not defined.
1. Asymmetric Information.....	Error! Bookmark not defined.
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Error! Bookmark not defined.

3. Teori keagenan pada Pandangan Islam..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIANError! Bookmark not defined.

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
- B. Lokasi Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
- C. Subyek Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
- D. Tekniks Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Teknik Analisis Data**Error! Bookmark not defined.**
- F. Teknik Keabsahan Data.....**Error! Bookmark not defined.**
- G. Tahap-Tahap Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISISError! Bookmark not defined.

- A. KONDISI OBYEK PENELITIAN**Error! Bookmark not defined.**
 1. Sejarah Desa Rambigundam..... 51
 2. Kondisi Umum Desa Rambigundam 51
 3. Organisasi Pemerintah Desa**Error! Bookmark not defined.**
- B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS..... 55
 1. Praktek Penyaluran ADD di Desa Rambigundam. 55
 2. Asymmetric Information Pada Penyaluran ADD di Desa
Rambigundam 73
 3. Dampak Asymmetric Information pada penyaluran ADD di Desa
Rambigundam. 87
- C. PEMBAHASAN TEMUAN 90
 1. Praktek Penyaluran ADD di Desa Rambigundam. 90

2. Asymmetric Information Pada Penyaluran ADD di Desa	
Rambigundam	94
3. Dampak Asymmetric Information pada penyaluran ADD di Desa	
Rambigundam.	96
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pedoman Wawancara	
3. Jurnal Penelitian	
4. Dokumentasi	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
7. Pernyataan Keaslian Tulisan	
8. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	22
4.1 Luas Wilayah Desa Rambigundam	52
4.2 Tanah Fasilitas Perkantoran	52
4.3 Jumlah Penduduk di Tiap Dusun	53
4.4 Pertumbuhan Penduduk	53
4. 5 Program Desa Rambigundam	67



DAFTAR GAMBAR

2.1 Mekanisme Hidden Action	27
4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rambigundam	55
4.2 Mekanisme Hidden Action	82
4.3 Proses Penyaluran ADD.....	90
4.4 Mekanisme Proses Terjadinya Asymmetric Information	94
4.5 Proses Terjadinya Dampak Asymmetric Information.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Runtuhnya era orde baru pada masa reformasi pada tahun 1998 telah membawa dampak perubahan signifikan dalam tatanan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang dulunya hanya diintervensi oleh pemerintah pusat menyebabkan ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan khususnya di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Daerah perkotaan yang ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian berbanding terbalik dengan kawasan pedesaan yang secara sarana dan prasarana serta ekonomi masyarakatnya rendah. Kondisi ini tentunya menuntut perubahan yang signifikan terhadap pola pembangunan yang sentralistik ke arah desentralisasi.³

Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: “Desa adalah

³ Agnes Meila, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan ADD (Studi Kasus Di Desa Glagawero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember), 3.

⁴ M. Ridwan Tikollah, “Analisis Pengelolaan ADD (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol 1 No.1 (Januari, 2018).

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri dan didukung dengan bantuan keuangan dari pusat dan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara. Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.”⁶

Untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Undang-Undang Nomor 6 UndangTahun 2014 tentang Desa pasal 73 ayat 1 huruf d, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan ADD.

⁵ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2016), 210

⁶ M. Ridwan Tikollah, “Analisis Pengelolaan ADD (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* , Vol 1 No.1 (Januari, 2018).

Jadi, ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.⁷

ADD terbagi menjadi dua, yakni ADD dari pemerintah pusat dan juga ADD dari kabupaten/kota. Kedua jenis ADD merupakan bagian dari APBD kabupaten/kota, karena tercantum di dalam APBD. ADD dari pemerintah pusat akan menjadi bagian dari APBD ketika telah ditransfer kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah wajib mencantumkannya ke dalam APBD. Karena dalam Pasal 3 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua penerimaan yang menjadi hak dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam APBD. Ketentuan dalam UU Keuangan Negara diperkuat dengan Pasal 285 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dana desa yang digolongkan sebagai pendapatan daerah.⁸

Dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas :⁹

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari :

- a. Hasil Usaha Desa
- b. Hasil Kekayaan Desa
- c. Hasil Swadaya Dan Partisipasi
- d. Hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

⁷ Agnes Meila, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan ADD (Studi Kasus Di Desa Glagawero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember) , 3.

⁸ Pasal 3 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

⁹ Agnes Meila , "Implementasi Kebijakan Pengelolaan ADD (Studi Kasus Di Desa Glagawero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember)

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan ADD;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.¹⁰

Dalam pengelolaan alokasi dana desa ada tiga tahapan yang harus dilakukan yang pertama yaitu perencanaan yang meliputi musdus, RPJM Desa dan RKP Desa, kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dimana output terdiri dari perencanaan tersebut yang menghasilkan atau menetapkan prioritas dan skala prioritas program kerja serta membahas dan menyepakati RKP Desa.¹¹

Selanjutnya, anggaran ADD tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan ekonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat

¹⁰ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 131.

¹¹ Riska Aprilia, "Pengelolaan ADD dalam Mewujudkan Good Governance", (Skripsi: IAIN Surakarta, 2017), 46.

jas dalam pengelolaan dana desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan serta disetujui, dimana program-program yang dilaksanakan atau dijalankan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama musyawarah desa. Tahap terakhir yaitu proses pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati atau walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan ADD peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan ADD. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan ADD juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Stakeholders*

¹² Ibid, 51-56.

tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan ADD.¹³

Sejak digulirkan ADD di Desa Rambigundam yang tampak dari kegiatan pengelolaan ADD hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tidak ada pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberian bantuan untuk UMKM. Padahal UMKM di Desa Rambigundam sudah cukup melesat dikenal oleh kota lain seperti Batik Damas, Suwar Suwir, Manisan Asem sampai yang memproduksi Springbed pun tidak diberi bantuan dari ADD tersebut.¹⁴

Berbeda dengan desa lain di Kecamatan Rambipuji, ADD selain berfungsi untuk pembangunan infrastruktur juga berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat. Contohnya seperti di Desa Rambipuji Sendiri ada program pemberdayaan masyarakat yang bernama pemberdayaan melalui *home industry* tempe. Dimana, disana tenaga kerjanya rata - rata menggunakan tenaga kerja dari masyarakat Rambipuji sendiri dan sebagian besar tenaga kerjanya berjenis kelamin perempuan karna disini difokuskan untuk pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan melalui *home industry* ini. selain di Desa Rambipuji, pemberdayaan masyarakat melalui *home industry* tempe juga dilakukan di Desa Rowotamtu serta Desa Pecoro.¹⁵ Selain itu, di Kecamatan Rambipuji ada juga pemberdayaan usaha melalui budidaya jamur merang yang berada di Desa Kaliputih, usaha yang dimiliki Bapak Riyanto ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sebagai pendorong

¹³ Faizatul Karimah, "Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Adminitrasi Publik*, Vol 2 No. 4. (2015), 2.

¹⁴ Noer, *wawancara*, Rambigundam, 30 Agustus 2019

¹⁵ Mariyo, *wawancara*, Rambipuji, 22 Juli 2020

tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian desa.¹⁶

Namun setelah penulis melakukan observasi ternyata dalam penyaluran ADD di Desa Rambigundam selain terdapat keunikan juga terdapat masalah. Artinya masih ada ketimpangan sosial terutama dalam bidang ekonomi. Permasalahan tersebut diantaranya bantuan dalam ekonomi masih terbilang belum sama sekali. Hal ini dikarenakan bantuan tersebut hanyalah sebatas infrastruktur yang mana perangkat tidak menyampaikan informasi lebih tentang ADD kepada masyarakat.¹⁷

Padahal dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/ 2007) tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Artinya pengelolaan keuangan desa secara transparan harus diketahui oleh warga. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya ADD (berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

¹⁶ Riyanto, *wawancara*, Kaliputih, 22 Juli 2020

¹⁷ Noer, *wawancara*, Rambigundam, 30 Agustus 2019

dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.¹⁸

Selain ADD yang bersumber dari APBD, desa juga mendapatkan bantuan berupa dana dari pemerintah pusat yaitu DD (Dana Desa) yang dimana dana ini bersumber dari APBN. Dalam peraturan Bupati Jember No. 36 tahun 2019 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

Dalam mekanisme penyaluran Dana Desa dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :²⁰

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%

Penyaluran secara bertahap sebagaimana yang disebutkan di atas membuat pemerintah desa menggunakan dana tersebut dengan seksama dan tidak menggunakan dana tersebut dengan sembarangan. Penyaluran yang

¹⁸ Suci Indah Hanifa, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 4 No.8 (2015), 2.

¹⁹ Peraturan Bupati Jember No.36 Tahun 2019

²⁰ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Desa*. (Bandung: Fokus Media, 2016), 210.

bertahap tersebut diperkuat dengan kewajiban bagi pemerintah desa untuk membuat laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota setiap semester. Kewajiban untuk melaporkan realisasi penggunaan dana desa membuat pemerintah desa semakin berhati-hati dalam menggunakan dana desa, karena apabila terdapat penyelewengan dana desa tentu dapat diketahui lebih awal.²¹

Dalam hal ini, Dana desa (DD) dalam proses pengelolaannya dapat dipergunakan untuk berbagai aspek mulai dari pelaksanaan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa dimana hal ini tertera pada pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Jember No. 36 tahun 2019. Berbeda dengan ADD yang dimana dalam Peraturan Bupati Jember No. 37 tahun 2019 pasal 3 yang menjelaskan bahwa ADD dipergunakan untuk operasional desa, serta dapat digunakan untuk pembangunan di sekitar kantor desa, dan jika ada pembangunan di luar kantor desa bisa dilaksanakan jika itu hanya dalam keadaan mendesak saja. Selain itu pada pasal 12, ADD juga diperuntukan menggaji para pegawai desa serta untuk perberdayaan usaha yang dikelola oleh PKK dan Karang Taruna saja.²²

Asymmetric Information dalam hal ini bisa terjadi ketika kepala desa lebih mengetahui informasi internal dan potensi desa di masa yang akan datang dibandingkan dengan masyarakat,²³ seperti perbedaan dalam penyaluran

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), di mana dalam hal ini hanya

²¹ Ibid.

²² Peraturan Bupati Jember No. 36 & 37 Tahun 2019.

²³ Anis Sholika, "Pengaruh *Asymmetric Information* dan *Financial Distress* Terhadap Manajemen Laba Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2013-2016)", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 19.

pemerintah desa yang mengetahui informasi lebih banyak bila dibandingkan dengan warga desanya.

Maka dalam hal ini skripsi berjudul : “**Analisis *Asymmetric Information* Pada Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji**”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.²⁴

1. Bagaimanakah praktek penyaluran ADD di Desa Rambigundam?
2. Bagaimanakah *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam?
3. Bagaimanakah dampak *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu harus mengacu kepada masalah – masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek penyaluran ADD di Desa Rambigundam.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam.

²⁴ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press)

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama tentang bagaimana penyaluran ADD, agar tidak simpang siur tentang penyaluran dana desa yang benar. Bagi peneliti baru, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah tentang ADD sehingga tidak ada simpang siur mengenai penyaluran serta pengalokasian dana desa di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah–istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penelitian.

1. *Asymmetric Information*

Asymmetric information dijelaskan melalui konsep teori agensi.

Dalam suatu organisasi perusahaan, *principal* tidak selalu mengetahui aktivitas agen dan kondisi di unit tanggungjawab agen tersebut. Kondisi ini disebut sebagai *asymmetric information*, karena *principal* tidak pernah bisa mengetahui secara pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusinya pada perusahaan.²⁵

2. Alokasi Dana Desa

ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk setiap desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah paling sedikit 10 persen.²⁶

Jadi maksud judul ini yaitu di Desa Rambigundam tersebut mengalami suatu masalah informasi dimana perangkat desa itu lebih banyak mengetahui informasi tentang ADD yang tujuan mensejahterahkan masyarakat dengan cara pembangunan dan pemberdayaan potensi masyarakat, akan tetapi masyarakat hanya mengetahui bahwa ADD hanya untuk pembangunan.

²⁵ Ria Afriani Harinityas, “Pengaruh *Asymmetric Information* Terhadap Senjangan Anggaran Pada Penganggaran Partisipatif Dengan Orientasi Etika Variable Moderating”, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)

²⁶ M. Ridwan Tikollah, “Analisis Pengelolaan ADD di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, Vol 1 No.1 (Januari: 2018), 4.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu *Analisis Asymmetric Information* Pada Penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji.

Bab III menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dilapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang *Analisis Asymmetric Information* Pada Penyaluran Alokasi Dana Desa

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait dengan *Analisis Asymmetric Information* Pada Penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sampai sejauh mana keautentikan dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Siti Nurhayati “*Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember* (2018), Fakultas Syariah, IAIN Jember.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Dari tiga tahapan yang dilalui dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni Tahap perencanaan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pertanggung jawaban dinilai kurang efektif karena belum adanya partisipasi dari masyarakat. (2) Terdapat dua factor penghambat dalam pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan dan belum maksimalnya informasi/sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian ini dan juga sama-sama membahas tentang

²⁷ Siti Nurhayati, “Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”, (Skripsi: Fakultas Syariah Islam IAIN Jember, 2018).

ADD. Perbedaannya dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya, yang dimana penelitian ini lebih fokus pada Pengefektifan Pengelolaan ADD, maka peneliti lebih fokus pada *asymmetric information* pada penyaluran ADD (ADD) di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

2. Riska Apriliana “*Pengelolaan ADD Dalam Mewujudkan Good Governance*” (2017), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.²⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari Kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di Desa Ngombakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian ini dan juga sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya, yang dimana penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan ADD dalam mewujudkan *Good Governance*, maka peneliti lebih fokus pada

²⁸ Riska Apriliana, “*Pengelolaan ADD Dalam Mewujudkan Good Governance*”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017).

asymmetric information pada penyaluran ADD (ADD) di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

3. Adi Supraja “*Implementasi Kebijakan ADD di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*” (2017), Fakultas Syariah dan Hukum Universitass Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati), metode pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi ADD pada pemerintahan Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dilakukan mulai tahap implementasi dan evaluasi. Serta adanya pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Sukamahi sebagaimana di dalamnya hal tersebut sesuai dengan sistem ketatanegaraan Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian ini dan juga sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya, yang dimana penelitian ini lebih fokus pada implementasi kebijakan ADD di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor tinjauan sistem ketatanegaraan Islam, sedangkan peneliti lebih fokus pada *asymmetric*

²⁹Adi Supraja, “Implementasi Kebijakan ADD (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitass Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

information pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

4. Miftahuddin “*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus : Desa Punggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*” (2018), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.³⁰

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu dieksplorasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik dan *coding*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah Desa Punggungharjo sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Punggungharjo melalui lembaga PSID sangat baik. Pelaksanaan penanggungjawaban dana desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya, yang dimana penelitian ini lebih fokus pada akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus : Desa Punggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, sedangkan peneliti lebih fokus pada *asymmetric*

³⁰Miftahuddin, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus : Desa Punggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018).

information pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, selain itu juga metode penelitian yang digunakan pun berbeda.

5. Siti Ainul Wida “*Akuntabilitas Pengelolaan ADD (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*” (2016), Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini adalah pada tahap perencanaan terhadap 18 desa di Kecamatan Rogojampi telah sesuai dengan peraturan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk tahap pelaksanaan, telah dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang cukup mempunyai dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk tahap pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan telah dilakukan baik dari unsur masyarakat, kecamatan, maupun kabupaten.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian ini dan juga sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya, yang dimana penelitian ini lebih fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, sedangkan peneliti lebih fokus pada *asymmetric information*

pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

6. Abu Masihad “*Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*” (2018), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.³¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan permendagri No. 113 tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian ini dan juga sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya, dimana penelitian ini lebih fokus pada Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam ADD Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017, sedangkan peneliti

³¹Abu Masihad, “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam ADD (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

lebih fokus pada *asymmetric information* pada ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

7. I Wayan Saputra “*Efektifitas Pengelolaan ADD pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangil Tahun 2009-21014*” (2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha.³²

Jenis penellitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan ADD dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi ADD pada Desa Lembean. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi ADD.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian ini dan juga sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya, dimana penelitian ini lebih fokus pada Efektifitas Pengelolaan ADD pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangil Tahun 2009-21014, sedangkan peneliti lebih fokus pada *asymmetric information* pada ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

8. Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman “*Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kabupaten Jember*” (2014), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.³³

³²I Wayan Saputra, “Efektifitas Pengelolaan ADD pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangil Tahun 2009-21014”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol 6 No.1 (2016)

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik alat perekam dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi kegiatan ADD sudah menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab dan transparan. Dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun administrasi sudah menunjukkan implementasi yang akuntabel dan transparan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian ini dan juga sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya, dimana penelitian ini lebih fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kabupaten Jember, sedangkan peneliti lebih fokus pada *asymmetric information* pada ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

9. Justita Daura “*Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (ADD), Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*” (2016), STIE Asia Malang.³⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kasual dengan karakteristik masalah hubungan sebab-akibat.

³³Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan ADD (ADD) di Kabupaten Jember”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2 No.3, (2014)

³⁴Justita Daura “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (ADD), Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 10 No.1 (Agustus, 2016)

Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian ini juga sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian dan metode penelitiannya dimana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, selain itu juga berbeda dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya.

10. M. Ridwan Tikollah, “*Analisis Pengelolaan ADD Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*” (2018), Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makasar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik alat perekam dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian ini dan juga sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya dari fokus masalah yang diambil dan objek penelitiannya, dimana penelitian ini lebih fokus pada analisis Pengelolaan ADD Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, sedangkan peneliti lebih fokus pada *asymmetric information* pada ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Berikut ini *mapping* persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Mapping Persamaan dan Perbedaan

Dari beberapa penelititan di atas, peneliti simpulkan dalam tabel persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nurhayati (2018)	Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat	Tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai ADD	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian
2.	Riska Aprilia (2017)	Pengelolaan ADD Dalam Mewujudkan Good Governance.	Tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai ADD.	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian.
3.	Adi Supraja (2017)	Implementasi Kebijakan ADD di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sitem Ketatanegaraan Islam.	Tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai ADD.	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian.

4.	Miftahuddin (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.	Tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai ADD.	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian.
5.	Siti Ainul Wida (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai ADD.	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian.
6.	Abu Masihad (2018)	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam ADD (ADD) Desa Marga AYU Kecamatan margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017.	Tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai ADD.	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian..
7.	I Wayan Saputra (2016)	Efektifitas Pengelolaan ADD pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014.	Tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai ADD.	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian.
8.	Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman (2014)	Pengelolaan ADD di Kabupaten Jember	Tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai ADD.	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian.
9.	Justita Daura (2016)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (ADD), Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan	Tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai ADD.	Metode penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian.

		Poncokusumo Kabupaten Malang.		
10.	M. Ridwan Tikollah (2018)	Analisis Pengelolaan ADD Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.	Tema penelitian yang sama- sama membahas mengenai ADD.	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian.

Sumber: Data diolah

Dari beberapa jenis penelitian yang telah dilakukan, yang membedakan keunikan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terdapat pada *asymmetric information* yaitu kepala desa paling mengetahui segala informasi tentang ADD dibandingkan masyarakat desa yang seharusnya juga berperan serta dalam pengelolaannya.

B. Kajian Teoritis

Kajian teori merupakan seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang teori-teori dalam sebuah penelitian. Memilih kajian teori sangatlah penting guna mendapatkan pengetahuan baru dan dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut:

1. Asymmetric Information

a. Definisi

Asymmetric information atau informasi asimetris tidak lain merupakan kondisi dimana ketidaksetaraan informasi atau

pengetahuan (*unequal knowledge*) yang dialami oleh pelaku-pelaku (*parties*) untuk melakukan transaksi.³⁵ Yang pertama adalah *hidden knowledge* mengacu pada situasi di mana satu pihak memiliki informasi lebih lanjut dari pihak lain pada kualitas (atau "tipe") dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel. Yang kedua yakni *hidden action* adalah ketika salah satu pihak dapat mempengaruhi "kualitas" dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel dengan beberapa tindakan dan tindakan ini tidak dapat diamati oleh pihak lain.³⁶

b. *Hidden Knowledge*

Hidden knowledge merupakan keadaan dimana salah satu pihak lebih mengetahui tentang kualitas barang atau kontrak terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain sebagai mitranya.³⁷

1) *Adverse Selection*

Adverse selection (seleksi yang merugikan) dapat timbul bila terjadi asimetri dalam biaya informasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan para prinsipal (pemilik) untuk meneliti sifat-sifat para agen (manajer) dan segala kemungkinan yang mengelilingi

³⁵ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan* (Jakarta: Erlangga, 2012), 79.

³⁶ Ferry Prasetya, *Modul Ekonomi Publik* (Malang: 2012), 7.

³⁷ Ibid, 8.

mereka. melihat munculnya *adverse selection* dikarenakan prinsipal dan agen tidak dapat memberitahukan perbedaan di antara mereka.³⁸

2) Intervensi Pemerintah


Pemerintah memiliki cara agar menghindari *adverse selection* yang merugikan. Cara tersebut adalah memaksa semua individu untuk membeli asuransi. Dengan kebijakan ini konsumen dengan risiko tinggi akan mendapatkan keuntungan dari premi yang lebih rendah.³⁹

c. *Hidden Action*

Hidden action merupakan tindakan yang tersembunyi oleh salah satu pihak yang mempengaruhi kualitas barang yang diperdagangkan dan tindakan tersebut tidak dapat diamati oleh pihak lain.⁴⁰

Berikut ini gambar proses mekanisme *hidden action*:

Gambar 2.1
Proses mekanisme *hidden action* yakni :



Sumber: Modul Ekonomi Publik

³⁸Asfi Manzilati, "Tata Kelola Institusi (Institutional Arrangement) Kontrak Mudarabah dalam Kerangka Teori Keagenan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol 1 No.1 (Januari), 5

³⁹ Ibid, 9.

⁴⁰ Ibid, 9.

Agen merupakan pihak yang membuat kontrak sedangkan Principal merupakan pihak yang menerima kontrak transaksi. Agen memiliki *progressive information* ataupun informasi yang lebih mengenai barang yang akan ditransaksikan. Hal ini menimbulkan pihak tersebut melakukan tindakan yang tersembunyi untuk mempengaruhi kualitas barang yang diperdagangkan sehingga menyebabkan timbulnya masalah *moral hazard*. Permasalahan ini menimbulkan ineffisiensi akibat kesulitan dalam mengambil skema insentif untuk memastikan tindakan yang tepat untuk diambil.

1) *Moral Hazard*

Moral hazard didefinisikan bahwa agen (Perangkat Desa) membuat keputusan yang berdampak pada kepuasan pada perangkat desa sendiri tanpa mengindahkan kepuasan *principal* (Masyarakat), dengan kata lain bahwa *moral hazard* adalah kecenderungan perilaku tidak bertanggung jawab dalam menjaga moral yang terjadi dengan sengaja dan disadari oleh agen (perangkat desa) yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh *principal* (masyarakat).⁴¹

Berdasarkan persoalan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua tipe masalah model *principal agent*, yaitu :

⁴¹ Syawaludin S, "Hubungan Prinsipal Agent Kontrak Zakat pada Kelembagaan Zakat Indonesia dan Malaysia", *Media Syariah*, Vol XVI No. 1 (Juni), 6.

a) Model aksi tersembunyi (*moral hazard*)

Model ini masyarakat (*principal*) tidak dapat mengambil tindakan terhadap apa yang dilakukan oleh perangkat desa (*agent*).

b) Model informasi tersembunyi

Agen mempunyai informasi yang lebih baik dari pada masyarakat (*principal*) yang terkait dengan parameter eksogen ketika kontrak dibuat

Dari implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*). Pihak *agency* (Perangkat Desa) memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak *principal* (Masyarakat), sedangkan dari pihak *agen* boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*)⁴²

2) Teori keagenan (*Agency theory*)

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang

⁴² Ibid, 6.

melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.⁴³

Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi *asymmetric information* antara pihak *agen* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *asymmetric information* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *check and balances* agar dapat mengurangi *asymmetric information*. Berdasarkan *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *asymmetric information* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin

⁴³ Muhammad Lutfi Iznillah, “ Analisis Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis”, *Jurnal Akuntansi*, Vol 7 No.1 (Oktober : 2018), 3.

berkurangnya *asymmetric information* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.⁴⁴

d. *Signaling*

Dasar dari *asymmetric information* adalah ketidakmampuan untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Hal ini dapat merugikan baik bagi penjual yang gagal dalam mendapatkan nilai yang sebenarnya, dan untuk pembeli yang lebih suka membayar harga yang lebih tinggi untuk sesuatu yang dikenal baik. Situasi ini akan membaik jika penjual bisa menyampaikan beberapa informasi yang meyakinkan kualitas produk kepada pembeli. Jaminan juga dapat berfungsi sebagai sinyal dari kualitas barang yang tahan lama. Informasi tersebut, bisa saling menguntungkan.⁴⁵

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Definisi

ADD merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa⁴⁶.

⁴⁴ Ibid, 3.

⁴⁵ Ferry Prasetya, *Modul Ekonomi Publik*, 12.

⁴⁶ Faizatul Karima, "Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Adminitrasi Publik*, Vol 2 no.4 (2015)

Adapun tujuan dari ADD ini adalah untuk

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.⁴⁷

Rumus pembagian ADD menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

- 1) Alokasi dasar, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.;
- 2) Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten yang bersumber dari kementerian

⁴⁷Justita Dura, “ Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”, *Jurnal JIBEKA*, Vol 1 No.10 (Agustus:2016), 3.

yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.⁴⁸

Proses penyaluran ADD diberlakukan sebagai berikut:

- 1) Pencairan penghasilan tetap aparat desa dibayarkan setiap bulan dengan pengajuan pencairan;
- 2) Untuk pencairan ADD selain Penghasilan Tetap diberlakukan pengajuan 30% (tiga puluh persen) sebagai pengajuan pertama dengan syarat sebagai berikut:
 - a) LKPJ Tahun 2014;
 - b) LPPD Tahun 2014;
 - c) SPJ ADD Tahap 2 Tahun 2014
 - d) APBDes Tahun 2015

Pengajuan 70% (tujuh puluh persen) sebagai pengajuan kedua dengan syarat SPJ 30% (tiga puluh persen) dan laporan realisasi APBDes sampai dengan bulan sebelumnya dengan format yang sama pada pembuatan laporan realisasi APBDes semesteran.⁴⁹

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif

⁴⁸Efva Oktavina Donata Gozali, "Evaluasi Faktor yang Mempengaruhi Penetapan ADD (ADD) di Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Teori dan Riset Adminitrasi Publik*, Vol 2 N0. 1 (2018), 4.

⁴⁹Ibid, 5.

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁵⁰

Dalam proses akuntabilitas tahap-tahap yang dilalui antara lain sebagai berikut:

1) Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.⁵¹

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik

⁵⁰Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidyanto, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan ADD (Add) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)", *Jurnal Adimintrasi Publik (JAP)*, Vol 3 No. 7 (2015), 2.

⁵¹Rani Eka Diansari, Analisa Implementasi ADD (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kludung Kabupaten Temanggung 2013, (Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta, 2015), 3.

ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.⁵²

3) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.⁵³

Dari tahapan akuntabilitas tersebut, M.Ridwan Tikollah menambahkan pelaporan sebagai tahapan akhir dari proses akuntabilitas.

Pelaporan pelaksanaan APBDesa yang di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.⁵⁴ Sehingga dalam penelitian ini, proses akuntabilitas menggunakan 4 tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan pelaporan. Empat tahap ini harus dipenuhi agar akuntabilitas

⁵²Ibid, 3.

⁵³ Ibid, 3.

⁵⁴M.Ridwan Tikollah, Analisis ADD di Kecamatan Mare kabupaten Bone, *JEKPEN Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, (Januari, 2018).

tercapai sebab jika akuntabel, maka tidak ada hal yang dirahasiakan.

c. *Value of Money*

Prinsip ini merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu; ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.⁵⁵ Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

d. *Transparan*

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga

⁵⁵Sayuti Sayuti dkk, "Perwujudan Nilai Transparasi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 1No.1 (September,2018), 2.

tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.⁵⁶

3. Teori keagenan pada Pandangan Islam

Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam Qs. Al-Baqarah [2] : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا جُنْسٌ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁵⁶Muhammad Lutfi Iznillah, “ Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis” *Jurnal Akuntansi*, Vol 7 No.1 (Oktober : 2018)

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵⁷

Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Dalam hal ini, praktik pencatatan dalam bermu'amalah haruslah dilakukan dengan adil dan jujur.

Pencatatan mengenai realisasi ADD (ADD) haruslah dilakukan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh desa, dimana dalam pencatatannya tersebut haruslah melibatkan masyarakat desa guna

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mkhraj Khazanah Ilmu, 2014), 48.

meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi dalam pencatatan ADD (ADD) tersebut. Fungsi dari masyarakat desa tersebut adalah menjadi seorang saksi dalam pencatatan ADD (ADD), saksi tersebut haruslah orang yang dapat dipercaya agar pencatatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilakukan atau dikerjakan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282.⁵⁸



⁵⁸ Mariska Dwi Anggraeni, “Agency Theory dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9 No.2 (Desember)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada.⁵⁹ Penelitian kualitatif bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁰

Jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik dan klinis.⁶¹

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat terjun langsung ke lapangan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui penyaluran ADD secara benar

⁵⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6

⁶¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 41.

selain itu juga, peneliti bisa mengetahui keseimbangan informasi dari perangkat desa dan warga. Dengan menggunakan metode ini juga, peneliti tentunya dapat berproses dan dapat memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang dimana itu semua berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan peneliti. Sehingga diharapkan peneliti dapat menggambarkan secara nyata dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Salah satu desa yang mempunyai banyak potensi usaha baik usaha skala besar maupun skala kecil. Usaha skala kecil mulai dari Suwar-Suwir, Manisan Asem. Desa Rambigundam termasuk desa mandiri karena potensi (usaha desa) tidak dikontribusikan dari dana desa. Padahal ADD (ADD) tersebut tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat, contohnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁶²

Selain ADD yang bersumber dari APBD, desa juga mendapatkan bantuan berupa dana dari pemerintah pusat yaitu DD (Dana Desa) yang dimana dana ini bersumber dari APBN. Dalam peraturan Bupati Jember No. 36 tahun 2019 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

⁶² Noer, Wawancara, Rambigundam, 30 Agustus 2019

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁶³

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan. *Purposive* adalah suatu teknik penetapan informan dengan cara memilih informan diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga informan tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang lebih dikenal sebelumnya.⁶⁴

Adapun beberapa informan yang akan dipilih oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bapak Mangsur selaku Kepala Desa Rambigundam
2. Ibu Ayu selaku Kaur Keuangan Desa Rambigundam
3. Bapak No selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa
4. Bapak Darno selaku Kepala Dusun Krajan Kidul Desa Rambigundam
5. Bapak Jamhuri selaku Kepala Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam
6. Bapak Ali Hasan selaku Kepala Dusun Dukuhsia Desa Rambigundam
7. Bapak Sugiono selaku Kepala Dusun Satrean Desa Rambigundam
8. Bapak Abdul Waris selaku Kepala Dusun Gayam Desa Rambigundam
9. Bapak Budiono selaku RW Dusun Krajan Kidul Desa Rambigundam
10. Bapak Dedi selaku RT Dusun Krajan Kidul Desa Rambigundam
11. Bapak Selamat selaku RT Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam

⁶³ Peraturan Bupati Jember No.36 Tahun 2019

⁶⁴ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2017), 94.

12. Bapak Eko selaku RW Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam
13. Bapak Kartimin selaku RW Dusun Satrean Desa Rambigundam
14. Bapak Sholihin selaku RT Dusun Satrean Desa Rambigundam
15. Bapak Hadi selaku RW Dusun Dukuhsia Desa Rambigundam
16. Bapak Doni selaku RT Dusun Dukuhsia Desa Rambigundam
17. Bapak Saninten selaku RW Dusun Gayam Desa Rambigundam
18. Bapak Sodik selaku RT Dusun Gayam Desa Rambigundam
19. Ibu Riana selaku warga Dusun Krajan Lor
20. Bapak Mat selaku warga Dusun Krajan Lor
21. Bapak Rohadi selaku warga Dusun Dukuhsia
22. Ibu Hotija selaku warga Dusun Dukuhsia
23. Ibu Wiji selaku warga Dusun Gayam
24. Ibu Muna selaku warga Dusun Krajan Kidul
25. Ibu Sida selaku warga Dusun Satrean

D. Tekniks Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan jenis observasi partisipasi moderat. Maksud dari partisipasi moderat adalah dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan

data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.⁶⁵

Peneliti melakukan pengamatan dengan teknik observasi langsung, yaitu peneliti mengamati seluruh kegiatan yaitu mulai dari proses yang sedang berlangsung yang nantinya menjadi sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis.

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana penyaluran ADD yang ada di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Rambigundam, sehingga dapat diperoleh data berupa gambaran maupun fakta mengenai tema yang hendak diteliti yaitu keseimbangan informasi antara warga dan perangkat desa dalam penyaluran ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁶ Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tak berstruktur, yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 227.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶⁷

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan.

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum dari Perangkat desa dan Warga mengenai informasi penyaluran secara luas tentang penggunaan ADD bahwasannya penyaluran penggunaan ADD bukan hanya merealisasikan pembangunan tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa seperti yang diharapkan

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁶⁸ Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumentasi.

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233-234.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 206.

permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁶⁹

Dengan menggunakan metode dokumentasi, informasi yang diperoleh akan semakin mudah dan data yang diperlukan semakin valid dan lengkap. Penggunaan metode ini diperlukan untuk memperoleh data tentang:

- a. Sejarah tentang Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
- b. Visi dan Misi Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
- c. Struktur Organisasi Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
- d. Foto-foto pada waktu wawancara mengenai ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah diperoleh baik itu catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁷⁰ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 146 dan 148.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 247.

1. Kondensasi Data

*“Data condensation refers to the process of selecting data, fokusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions”.*⁷¹ Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

a. *Selecting*

Penulis harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang dikumpulkan berhubungan dengan metode penetapan harga. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.⁷²

b. *Focussing*

Memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data.⁷³ Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian, yaitu yang berhubungan dengan metode penetapan harga.

⁷¹ Matthew B. Miles, *dkk, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (USA: Sage Publications, 2014), 12.

⁷² Ibid, 18.

⁷³ Ibid, 19.

c. *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.⁷⁴ Data yang dievaluasi yaitu yang berhubungan dengan metode penetapan harga.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi metode.

Teknik triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga tingkat kepercayaan dapat valid.

⁷⁴ Ibid, 19.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

Teknik triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan peneliti sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana peneliti mencari gambaran permasalahan dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema sebelum terjun ke lapangan. Peneliti telah mendapatkan gambaran permasalahan mengenai alokasi anggaran dana desa (ADD) dengan mengangkat judul “*Asymmetric Information* pada penyaluran alokasi anggaran dana desa (ADD) di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember”. Adapun tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Memilih dan memanfaatkan informasi
- e. Mempersiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian.⁷⁶

⁷⁶ Ibid, 133.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, mamantau dan meninjau lokasi penelitian di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data-data dengan alat yang sudah disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung atau selama peneliti berada di lapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang sudah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari lapangan dengan teori yang digunakan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. KONDISI OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah Desa Rambigundam

Sejarah Desa Rambigundam diambil dari salah seorang yang bernama Mbah Gundam yang konon katanya berasal dari wilayah timur, Jawa Timur yakni kabupaten Banyuwangi dialah yang pertama kali membabat tanah alas Desa Rambigundam pada tahun 1882 Masehi. Makam Mbah Gundam berada di wilayah Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam. Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah Bronto Santoso, Noto Digdo, Soejono, P. Mat, P. Srimin, Sunari, Moh Thohir, Abdul Holik dan Mansur.⁷⁷

2. Kondisi Umum Desa Rambigundam

Desa Rambigundam terletak di kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan memiliki luas administrasi 388.8 Ha, terdiri dari 5 dusun⁷⁸.
yaitu :

- a. Dusun Dukusia
- b. Dusun Satrean
- c. Dusun Krajan Lor
- d. Dusun Krajan Kidul
- e. Dusun Gayam

⁷⁷ Profil Desa Rambigundam, 2015

⁷⁸ Profil Desa Rambigundam, 2015

Sedangkan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Sebelah Utara : Desa Gugut Kecamatan Rambipuji
- b. Sebelah Timur : Desa Jubung Kecamatan Sukorambi
- c. Sebelah Selatan : Desa Kaliwining dan Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji
- d. Sebelah Barat : Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji

Tabel 4.1
Luas wilayah dengan Rincian Penggunaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Luas Pemukiman	97
2	Luas Persawahan	297
3	Luas Ladang	-
4	Luas Perkebunan	29.9
5	Hutan Negara	1.75
6	Padang Gembala	-
7	Danau	-
8	Luas Kuburan	1.88
9	Luas Perkarangan	6.07
10	Luas Taman	-
11	Luas Perkantoran	2.5
12	Luas Prasarana Umum Lainnya	-
	Luas Wilayah	436

Sumber Data: Profil Desa Rambigundam, 2015.

Sedangkan tanah untuk fasilitas perkantoran dan umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tanah fasilitas perkantoran dan umum

No.	Uraian	Luas (Ha)
1	Tana Kas Desa:	
	a) Tanah Bengkok	18.3
	b) Tanah Titi Sara	0.76
	c) Kebun Desa	-

⁷⁹ Profil Desa Rambigundam, 2015

	d) Sawah Desa	0.15
2	Lapangan Olahraga	1.5
3	Perkantoran Pemerintah	2.5
4	Ruang public/ taman kota	-
5	Tempat Pemakaman desa/umum	1.88
6	Tempah pembuangan sampah	-
7	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	1.5
8	Pertokoan	0.8
9	Fasilitas pasar	0.5
10	Terminal	-
11	Tanah untuk jalan	-
12	Daerah tangkapan air	-
13	Usaha Perikanan	3
14	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
	Total luas	20.89

Sumber Data: Profil Desa Rambigundam, 2015.

Jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat sebanyak 12.461 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.761 jiwa dan perempuan 1.867 jiwa.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Tahun 2015

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Dukuhsia	1.587	1.792	3.379	606	109
2	Satrean	488	524	1.012	298	70
3	Krajan Lor	1.585	1533	3.118	650	128
4	Krajan Kidul	1.948	2022	3.970	794	110
5	Gayam	480	502	982	272	73
	Total				2.260	490

Sumber Data: Profil Desa Rambigundam, 2015.


Tabel 4.4
Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	Tahun				Rata-rata % Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	
Laki-laki	5.785	5.936	5.901	6.017	2,2
Perempuan	5.617	5.810	6.015	6.172	2,2
Jumlah	11.402	11.746	11.916	12.189	2,2

Sumber Data: Profil Desa Rambigundam, 2015.

3. Organisasi Pemerintah Desa

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rambigundam



Sumber data: Profil Desa Rambigundam 2019

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.

1. Praktek Penyaluran ADD di Desa Rambigundam

Penyaluran Dana Desa pada tahun 2019 yang sudah diatur memiliki tahapan perbulan. Penyaluran Dana Desa ini disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula).

Untuk penyaluran ADD kepada masyarakat maka akan dilakukan melalui beberapa tahap-tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, transparasi, pertanggungjawaban dan juga diperlukan transparasi kepada masyarakat guna untuk menghindari hal-hal yang negatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Rambigundam memperoleh data-data sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Rambigundam dalam mengelola ADD melalui beberapa langkah, langkah pertama yaitu dengan melakukan Musrenbang yang melibatkan BPD, RT, RW, Kasun, Kaur Perencanaan. 5 Hal itu dilakukan guna tercapainya rencana yang telah diagendakan desa dalam melangsungkan proses pencairan ADD.

Wawancara dengan Ibu Ayu selaku Kaur Keuangan di Desa Rambigundam:

“biasanya kalau misalnya perencanaan terdiri dari berbagai bidang, kalau bidang pembangunan itu dilakukan di musdus (musyawarah dusun) nanti setelah di musdus dirapatkan lagi dikantor desa namanya musdes (musyawarah desa) dan

masyarakat bawah ikut, awalnya kan musdus itu ya, lingkup dusun termasuk RT, RW, Masyarakat, kasun dan kaur perencanaan dan untuk program yang direncanakan seperti *paving*, *drainaser*, balai dusun, lapangan voli, *jogging track*. Semua diansur dari yang lebih penting dahulu”.⁸⁰

Wawancara dengan Bapak Mangsur selaku Kepala Desa

Rambigundam:

“pertama dalam perencanaan ADD itu berawal dari titik dusun dengan mengadakan musdus yang dilaksanakan oleh warga dusun bersama ketua RT dan RW, kemudian dilanjutkan ke balai desa itu dengan mengadakan musrenbangdes, setelah itu kita buat RKPDes jangka 1 tahun, apa yang kita kerja untuk 2020 kita sudah rencanakan melalui RKPDes, RKPDes itu priorotas dari RPJMBDes, dari ribu pengajuan yang dipilih melalui tim sebelas. Lalu dari RKPDes itu dibuatkan surat ke pendamping, lalu kita pengajuan”⁸¹

Wawancara dengan Bapak Darno selaku Kasun Krajan Kidul:

“kalau untuk perencanaan setahu saya awalnya dari dusun dulu, jadi itu ada yang namanya musdus (musyawarah dusun), itu diikuti oleh ketua RT, RW sama beberapa tokoh masyarakat yang ada di dusun, setelah itu baru semua usulan warga dipaparkan di desa melalui musrenbangdes, nah setelah semua usulan ditampung nanti usulan-usulan itu dipilih oleh tim sebelas usulan mana aja yang menjadi prioritas. Dan untuk program yang direncanakan seperti *paving*, *drainase*, lapangan voli,.”⁸²

Wawancara dengan Bapak No selaku Badan Permusyawaratan

Desa:

“Seperti di daerah lainnya, ADD dalam tahap perencanaan melalui tilik dusun terlebih dahulu, kumpul RT, RW dan Kasun lalu kesepakatan kebutuhan rakyat perdesun diajukan, lalu dirapatkan kembali dimusrenbang kantor desa bersama tokoh masyarakat bersama RT, RW, Kasun, BPD, Kaur Keuangan, Perencanaan dan Kades, lalu usulan-usulan itu ditampung mana saja yang menjadi prioritas. Dan untuk

⁸⁰ Diah Ayu (Kaur Keuangan), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019

⁸¹ Mangsur (Kepala Desa), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019

⁸² Darno (Kasun Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 24 Februari 2020

program yang direncanakan pada tahun 2019 seperti *paving*, *drainaser*, balai dusun, lapangan voli, *jogging track*.”⁸³

Wawancara dengan Bapak Sugiono selaku Kasun Satrean:

“awalnya kita melaksanakan musyawarah dusun, itu diikuti oleh bapak rw dan rt yang biasanya masing-masing membawa warga 1 atau 2 orang, yang biasanya mereka membawa tokoh masyarakat di daerahnya, dengan begitu kita bisa tau apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, setelah itu baru kita ajukan usulan-usulan tersebut pada saat musyawarah desa dan musdu disatrean ini dilaksanakan dengan system anjangsana karena tidak mempunyai balai dusun dan program yang diusulkan disatrean seperti *paving*, *drainase*, kampung wisata”⁸⁴

Wawancara dengan Bapak Jamhuri selaku Kasun Krajan Lor:

“pertama kita melakukan musyawarah dusun bersama ketua rt dan rw serta tokoh masyarakat, dalam musyawarah kita membahas tentang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, setelah itu baru kitamengusulkan program-program tersebut pada saat musyawarah desa, ada beberapa program yang di ACC *paving* jalan-jalan dan gang-gang kecil, *drainase* itu selokan-selokan”⁸⁵

Wawancara dengan Bapak Ali Hasan selaku Kasun Dukuhsia:

“untuk merencanakan program apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat biasanya kita mengadakan musyawarah dusun dibalai dusun terlebih dahulu bersama ketua rt dan rw, disana kita menampung usulan-usulan dari warga, setelah itu usulan-usulan itu kita ajukan pada saat musyawarah desa dan program yang diusulkan seperti *paving*, *drainase*, *jogging track*, jembatan sawah.”⁸⁶

Wawancara dengan Bapak Abdul Waris selaku Kasun Gayam:

“pertama ditilik dusun dengan beberapa usulan dari rt rw dan beberapa tokoh masyrakat lainnya. Dibalai dusun yang dibuatkan oleh desa dan untuk program yang diusulkan didusun gayam seperti *paving* dan *drainase*, digayam disini telah

⁸³ No (Ketua BPD), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019.

⁸⁴ Sugiono (Kasun Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

⁸⁵ Jamhuri (Kasun Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

⁸⁶ Ali Hasan (Kasun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 28 Februari 2020

dilaksanakan *drainase* lanjutan dari tahun sebelumnya karna kekurangan uang.”⁸⁷

Wawancara dengan salah satu RT Bapak Dedi Dusun Krajan

Kidul:

“pertama disini, di Kasun-Kasun sendiri dulu di Krajan Kidul, Krajan Lor, Gayam, Satrean, Dukuhshiah, lalu yang RT,RW dan Kasunnya dibalaidesa dirembuk. dan untuk program yang direncanakan didusun Krajan Kidul sendiri kususnya RT 01 RW 23 ini seperti *paving*, *drainase* , lapangan voli.”⁸⁸

Wawancara dengan salah satu RW Bapak Budiono Dusun

Krajan Kidul:

“Awalnya tilik dusun bersama kasun, RT, RW dan tokoh masyarakat. Setelah itu program apa saja yang akan diusulkan, dibawa ke Musrenbangdes dikantor desa oleh kasun. Untuk program yang diusulkan dusun krajan kidul seperti *paving*, lapangan voli dan *drainase*.”⁸⁹

Wawancara dengan salah satu RW Bapak Selamat Dusun

Krajan Lor:

“awalnya kasun rapat dengan RT RW dan tokoh masyarakat sendiri-sendiri, lalu kasun berkumpul dengan kasun yang lain dikantor balaidesa dengan membawa program apa saja yang akan di ajukan masing-masing, biasanya namanya itu musrenbangdes. Untuk program yang diusulkan krajan lor sendiri seperti *paving*, *drainase*”⁹⁰

Wawancara dengan salah satu RT Bapak Eko Dusun Krajan

Lor:

“pertama kumpul dengan RT RW dan Kasun bertambah dengan tokoh masyarakat yang diundang. Lalu mengusulkan program di musrenbangdes. Tetapi disana hanya satu yang akan di acc

⁸⁷ Abdul Waris (Kasun Gayam), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

⁸⁸ Dedi (RT Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019.

⁸⁹ Budiono (RW Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019

⁹⁰ Slamaet (RW Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

jadi dipilih prioritas. Untuk dusun krajan lor mengusulkan *paving* dan *drainase*.”⁹¹

Wawancara dengan salah satu RW Bapak Kartimin Dusun

Satrean:

“ya awalnya ditilik dusun mengundang kasun RT RW dan tokoh masyarakat untuk mendengar usulan dari warga. Rapat tilik dusun ini tidak bertempat satu tempat saja, atau balai dusun karna disini tidak ada balai dusun jadi kita anjangsana perumah dan itu tidak ada konsumsi dari desa, jadi tuan rumah anjangsana yang akan mempersiapkan semuanya. Setelah itu usulan program yang dibawa oleh kasun dibalai kantor desa. Tapi bisa saja tidak semua di acc, hanya beberapa yang dianggap prioritas.”⁹²

Wawancara dengan salah satu RT Bapak Sholihin Dusun

Satrean:

“tilik dusun lalu diteruskan kasun ke musrenbangdes dikantor desa, semua usulan masing-masing kasun ditampung, tapi hanya ada beberapa yang akan diterima yang dianggap sebagai prioritas kebutuhan warga.”⁹³

Wawancara dengan salah satu RW Bapak Hadi Dusun

Dukuhsia:

“disini pertamanya berkumpul dibalai dusun, soalnya yang punya balaidusun hanya dukuhsia sama gayam. Yang berkumpul Kasun RT RW, setelah itu kasun membawanya kesemua usulan ke musrenbangdes dikantordesa. Hanya ada beberapa yang akan diterima acc.”⁹⁴

Wawancara dengan salah satu RT Bapak Doni Dusun

Dukuhsia:

⁹¹ Eko (RT Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

⁹² Kartimin (RW Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

⁹³ Sholihin (RT Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

⁹⁴ Hadi (RW Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2002.

“mungkin sama dengan yang lain yaa, awalnya tilik dusun dengan RT RW dan Kasun, lalu semua usulan ke musrenbang.”⁹⁵

Wawancara dengan salah satu RW Bapak Saninten Dusun

Gayam:

“awalnya rapat dengan kasun RT RW, Soalnya kalau tidak pakai undangan mereka tidak mau datang. Lalu ke hasilnya dibawa ke musrenbangdes.”⁹⁶

Wawancara dengan salah satu RT Bapak Sodik Dusun Gayam:

“awalnya ditilik dusun sama RT RW dan Kasun, lalu ke kantor balai desa biasanya itu musrenbangdes. Disitu semua usulan diusulkan.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga desa di Desa Rambigundam tentang perencanaan, bahwa perencanaan harus mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan anggaran mengenai program-program kerja apa saja yang akan dilakukan dalam anggaran tahun berikutnya, karna pada dasarnya perencanaan itu kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya tentang apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikannya melalui musdus (musyawarah dusun) yang di ikuti oleh ketua RT, RW, kepala dusun serta tokoh msyarakat sekitar, lalu setelah itu dibawa ke musrenbang (balai desa), lalu dipilih oleh tim sebelas program-progam mana saja yang akan untuk diajukan dalam pengajuan pencairan ADD periode berikutnya. Tidak semua aspirasi

⁹⁵ Doni (RT Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

⁹⁶ Saninten (RW Gayam), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

⁹⁷ Sodik (RT Gayam), *Wawawncara*, Jember, 15 Maret 2020.

atau usulan masyarakat yang diajukan dapat terpenuhi, dari sekian banyak aspirasi atau usulan masyarakat tim sebelas akan memilih mana saja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat serta mana saja yang akan menjadi prioritas utama dan untuk program yang direncanakan seperti *paving*, *drainaser*, lapangan voli, *jogging track*.

b. Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Wawancara dengan Ibu Ayu selaku Kaur Keuangan di Desa

Rambigundam:

“kalau misalkan urusan skala prioritas ditahun yang berlangsung tentunya prioritas. Kalau pelaksanaannya tergantung dari cukup atau tidaknya uang. Biasanya penyesuaiannya itu realisasinya, realisasinya sendiri itu dibagi beberapa tahap. Kalau ADD itu perbulan, itu anggarannya perbulan itu ya kalau pagunya 800 juta jadi dibagi 12 bulan. Kalau didesa Rambigundam itu satu proyek diselesaikan 0-100%. Kecuali gini, ditahap satu 20% keuangannya itu 200 juta trus sedangkan pembangunan ini dilaksanakan sesuai RAP, RAP ini rencana anggaran proyek, kalau misalnya itu ada kekurangan uang maka itu dilainkan ditahap berikutnya. Misalnya itu proyek A hanya bisa mengeluarkan uang 80 juta sedangkan anggarannya 100 juta, itu dilanjutkan ditahapan selanjutnya. Sebenarnya ADD itu untuk digunakan belanja rutin oprasional kantor dan penghasilan tetap karna kan setiap bulan dilakukan, itu anggarannya perbulan.”⁹⁸

⁹⁸ Diah Ayu (Kaur Keuangan), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019.

Wawancara dengan Bapak Darno selaku Kasun Krajan Kidul:

“kalau untuk pelaksanaannya sih dilihat mana yang diprioritaskan yang mana saja jadi itu dulu yang dikerjakan kalau anggarannya tidak cukup dilanjutkan pada tahap berikutnya dan untuk program yang sudah teralisasi didusun krajan kidul seperti *paving*, *drainase* dan lapangan voli”⁹⁹

Wawancara dengan Bapak No selaku Badan Permusyawaratan

Desa:

"dalam tahap pelaksanaan ini kita kerjakan mana yang telah ditulis dalam skla prioritas, apabila program tersebut melebihi dana yang dipagu maka untuk sementara waktu diberhentikan terlebih dahulu dan mengerjakan selanjutnya. Untuk program yang terhenti sementara waktu kita menunggu dana bulan depan itu dilanjutkan kembali dan untuk program yang sudah teralisasi rata-rata *paving* dan *drainase* disetiap dusun sudah semua”¹⁰⁰

Wawancara dengan Bapak Sugiono selaku Kasun Satrean:

“dari semua usulan yang diajukan untuk tahun 2019 hanya 1 program saja yang di ACC yaitu pembangunan *drainase* yang dimana pada saat ini sudah selesai dilaksanakan, untuk *drainase* nya sendiri yang dibangun kurang lebih 50 meter panjangnya”¹⁰¹

Wawancara dengan Bapak Jamhuri selaku Kasun Krajan Lor:

“untuk pelaksanaan kita sudah dipagu mana yang lebih penting dulu dari yang diusulkan, untungnya semua yang diusulkan di krajan lor ini di acc dengan pastinya beberapa tahap. Awalnya *paving* terlebih dahulu per gang-gang itu selanjutnya *drainase*”¹⁰²

Wawancara dengan Bapak Ali Hasan selaku Kasun Dukuhisia:

“untuk pelaksanaannya sendiri itu dipilih yang mana dulu yang lebih diprioritaskan, untuk dusun dukusia ini pertama yang dilaksanakan itu *paving* untuk gang-gang, kemudian *drainase*,

⁹⁹ Darno (Kasun Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 24 Februari 2020

¹⁰⁰ No (Ketua BPD), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019.

¹⁰¹ Sugiono (Kasun Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹⁰² Jamhuri (Kasun Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

selanjutnya pembangunan *jogging track* si pinggir lapangan sepak bola”¹⁰³

Wawancara dengan Bapak Abdul Waris selaku Kasun Gayam:

“pelaksanaan didusun gayam ini sudah teralisasiakan seperti *paving*, *drainaser* dan ada *drainase* lanjutan tahun kemaren karna kekurangan dana”¹⁰⁴

Wawancara dengan salah satu ketua RT Bapak Dedi Dusun

Krajan Kidul:

“untuk program-programnya dipastikan sesuai dengan anggaran untuk beberapa program yang dibagi dalam beberapa tahap, soalnya dalam proses pelaksanaan seharusnya dibagi pada setiap program, tapi disini menyelesaikannya bertahap mulai dari 0-100% dan untuk program yang sudah teralisasiakan didusun krajan kidul seperti *paving*, *drainase* dan lapangan voli”¹⁰⁵

Wawancara dengan salah satu ketua RW Bapak Budiono Dusun

Krajan Kidul:

“untuk pelaksanaanya didusun krajan kidul yang di acc itu seperti *paving*, *drainase* digang-gang kecil lalu ada lapangan voli yang masih setengah terlaksana, karna kurangan dana. Dlpangan voli itu kurang tempat duduk dan penerangannya saja yang lain sudah selesai semua.”¹⁰⁶

Wawancara dengan salah satu ketua RW Bapak Kartimin

Dusun Satrean:

“untuk program yang dilaksanakan pastinya bertahap dari yang diprioritaskan, kalau disini yang di acc cuma *paving* saja, jadi tidak ada lagi program yang dilaksanakan kecuali *paving*.”¹⁰⁷

¹⁰³ Ali Hasan (Kasun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹⁰⁴ Abdul Waris (Kasun Gayam), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹⁰⁵ Dedi (RT Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2020.

¹⁰⁶ Budiono (RW Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2020.

¹⁰⁷ Kartimin (RW Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 MARET 2020.

Wawancara dengan salah satu ketua RT Bapak Sholihin Dusun

Satrean:

“program yang dilaksanakan disini Cuma paving saja, yaa bertahap per gang-gang itu, usul *drainase* dan kampung wisata tidak di acc. Jadi yaa sudah.”¹⁰⁸

Wawancara dengan salah satu ketua RT Bapak Selamat Dusun

Krajan Lor:

“untuk pelaksanaannya bertahap dari *paving*, *drainase* itu. Terkadang dalam pelaksanaannya ada sedikit gangguan/hambatan itu sering terjadi permasalahan antar tanah yang akan dipaving, misalnya satunya 1,5 meter yang lain juga 1,5 meter biar adil.”¹⁰⁹

Wawancara dengan salah satu ketua RW Bapak Eko Dusun

Krajan Lor:

“untuk pelaksanaan didusun krajan lor ini yang di terima *paving* dan *drainase*/selokan, untuk pengerjaannya secra bertahap, jika kekurangann dana akan dilanjutkan pada dana selanjutnya.”¹¹⁰

Wawancara dengan salah satu ketua RW Bapak Hadi Dusun

Dukuhsia:

“Pelaksanaan di dukuhsia ini paling banyak yang diprioritaskan, seperti *paving*, *drainase* dan *jogging track* ini dilapangan dukuhsia, semua dilaksanakan bertahap sesuai dana yang ada.”¹¹¹

Wawancara dengan salah satu ketua RT Bapak Doni Dusun

Dukuhsia:

¹⁰⁸ Sholihin (RT Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹⁰⁹ Slamet (RW Krajan Lor) , *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹¹⁰ Eko (RT Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹¹¹ Hadi (RW Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

“untuk pelaksanaannya bertahap didukuhsia mulai dari paving lalu *drainase* dan yang terakhir ini *jogging track* dilapangan dukuhsia itu”¹¹²

Wawancara dengan salah satu ketua RT Bapak Sodik Dusun

Gayam:

“untuk pelaksanaannya disini programnya hanya *paving*, dan *drainase*, *drainase* itupun ada yang lanjutan dari dana yang kurang tahun lalu.”¹¹³

Wawancara dengan salah satu ketua RW Bapak Saninten Dusun

Gayam:

“program digayam ini lanjutan dari tahun lalu, seperti *drainase* lanjutan. Ada program baru seperti *paving* dan *drainase* gang-gang kecil itu.”¹¹⁴

Untuk penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Wawancara dengan Ibu Ayu selaku Kaur Keuangan di Desa

Rambigundam:

“awal perencanaan buat APBDes, APBDes itu dituangkan dalam baner transparasi desa. Untuk sosialisasi itu dilakukan oleh perwakilan tokoh masyarakat yang dikumpulkan sewaktu pembahasan APBDes.”¹¹⁵

Wawancara dengan Bapak Dedi selaku ketua RT 01 Dusun

Krajan Kidul:

“kita kan mendengar dari keluhan masyarakat awalnya, RT RW sudah tau, oh ini berarti butuh ini, kan sudah jadi, berarti kan

¹¹² Doni (RT Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹¹³ Sodik (RT Gayam), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹¹⁴ Saninten (RW Gayam), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹¹⁵ Diah Ayu (Kaur Keuangan), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

sudah tau, jadi tidak perlu sosialisasi transparansi kepada masyarakat.”¹¹⁶

Wawancara dengan Bapak Darno selaku Kasun Krajan Kidul:

“Untuk transparansi melalui sosialisasi ke masyarakat itu tidak perlu karna kan sudah jadi, sudah terealisasikan dan sudah ada papan transparasinya, jadi untuk apa kita sosialisasi ke masyarakat?”¹¹⁷

Wawancara dengan Bapak No selaku Badan Permusyawaratan

Desa:

“untuk transparansinya kita sudah ada benner mbk, benner didepan kantor desa dan *banner*, papan informasi disetiap program yang dikerjakan, seperti digayam ini ada beberapa papan informasi yang ditaruh, jadi masyarakat sudah tau berapa anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan program yang telah direalisasikan”¹¹⁸

Wawancara dengan Bapak Jamhuri selaku Kasun Krajan Lor:

“untuk transparannya sendiri sudah ada dipapan informasi yang berada tepat pada program tersebut diterealisasikan, untuk sosialisasi transparan kepada warga sendiri tidak ada, karna menurut kami papan informasi tersebut sudah mewakili”¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga desa di Desa Rambigundam tentang pelaksanaan, bahwa pelaksanaan harus menyesuaikan anggaran yang didapat oleh desa Rambigundam, apabila terjadi kendala atau kekurangan keuangan dalam proses pelaksanaannya tersebut maka akan dilainkan atau diberhentikan sementara waktu lalu melanjutkan dengan mengerjakan proyek yang baru, akan tetapi untuk keterbukaan serta penyampaian informasi

¹¹⁶ Dedi (RT Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019.

¹¹⁷ Darno (Kasun Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 24 Februari 2010.

¹¹⁸ No (Ketua BPD), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2020.

¹¹⁹ Jamhuri (Kasun Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

secara jelas kepada masyarakat masih terdapat sedikit adanya ketidakjelasan antara kaur keuangan dan ketua RT. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat desa mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat desa mengenai kejelasan program-program yang dilakukan atau dikerjakan oleh desa khususnya mengenai besaran anggaran dan program yang sudah teralisasi seperti *paving*, *drainase*, *jogging track*, lapangan voli. Untuk transparansi sendiri tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Hanya sebatas sudah teralisasi, seharusnya penyampaian informasi itu secara jelas kepada masyarakat guna untuk pengetahuan masyarakat tentang ADD sendiri.

Berikut Data program yang sudah direalisasikan pada tahun 2019 di Desa Rambigundam:

Tabel 4.5
Program Desa Rambigundam

Program Desa	Dusun	Anggaran
Pemb. Jalan Paving P.Mura'i	Dusun Gayam	Rp. 25.591.600
Pemb. Jalan Paving P.Bangun	Dusun Gayam	Rp. 27.047. 900
Pemb. Jalan Paving B. Sumari	Dusun Krajan Lor	Rp. 37.761.200
Pemb. Jalan Paving Selatan Lapangan	Dusun Dukuhsia	Rp. 81.963.100
Pemb. Drainase P. Sodiq	Dusun Krajan Lor	Rp.138.294.700
Pemb. Drainase P. Bambang	Dusun Krajan Lor	Rp. 66.682.100
Pemb. Drainase P. Kartimin	Dusun Satrean	Rp. 34.089.700
Pemb. Drainase Lanjutan	Dusun Gayam	Rp. 15.947.400
Pemb. Drainase Depan Baldus	Dusun Gayam	Rp. 40.263.400
Pemb. Saluran Buis Beton	Dusun Dukuhsia	Rp. 50.012.900

Pemb. Plat Beton	Dusun Dukuhsia	Rp. 5.000.953
Pemb. Drainase Gg. Sodik ke Selatan	Dusun Krajan Lor	Rp. 20.988.366
Pemb. Gedung Pertemuan dan Kantor Kampung KB	Dusun Dukuhsia	Rp. 158.095.700
Pemb. Lapangan Volly	Dusun Krajan Kidul	Rp. 55.254.800
Pemb. Jogging Track	Dusun Dukuhsia	Rp. 277.371.500
Kegiatan Pengelolaan BUMDes		Rp. 50.000.000

Sumber: *Banner* Transparansi Desa Rambigundam Tahun 2019

c. Pertanggung Jawaban

Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Wawancara dengan Ibu Ayu selaku Kaur Keuangan di Desa Rambigundam:

“LPJ satu kali satu tahun dilakukan per 31 januari 2019 biasanya dilakukan setelah tahun anggaran selesai, ini untuk masyarakat. Untuk ke Kabupaten melalui kecamatan itu biasanya per pengajuan berikutnya lpj yang pertama itu harus selesai.”¹²⁰

Wawancara dengan Bapak Darno selaku Kasun Krajan Kidul:

“kalo pertanggung jawaban kepada masyarakat itu gak ada, soalnya kan warga sudah tau dengan program-program tersebut, kalau untuk keluhan yang dirasakan sama masyarakat kan sudah disampaikan pas rapat diawal jadi kita sudah tau apa saja keluhan masyarakat”¹²¹

¹²⁰ Diah Ayu (Kaur Keuangan), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2020.

¹²¹ Darno (Kasun Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 24 Februari 2020

Wawancara dengan Bapak No selaku Badan Permusyawaratan

Desa:

“untuk pertanggung jawabannya kekecamatan lalu ke Dispemades lalu ke BKAD, semua itu verifikasi berkas. Untuk ke masyarakatnya sendiri, sepertinya tidak perlu karna kan sudah tau dari papan informasinya dan sudah teralisasi, jadi kita tidak perlu sosialisasi pertanggungjawabannya kemasyarakat mbk”¹²²

Wawancara dengan Bapak Sugiono selaku Kasun Strean:

“Untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat itu sudah termasuk dalam transparasi kepada masyarakat seperti *banner*, kalau sosialisasinya tidak ada.”¹²³

Wawancara dengan Bapak Jamhuri Selaku Kasun Krajan Lor:

“untuk pertanggungjawaban perkasunnya kepada masyarakat mungkin tidak pernah atau tidak ada karna itu semua sudah ada *banner* transparasi yang diletakan depan kantor desa”¹²⁴

Wawancara dengan Bapak Ali Hasan selaku Kasun Dukuhsia:

“untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat ada tapi tidak secara resmi dibalaidusun, disini masyarakatnya aktif minta ini itu, jadi kadang lewat dipanggil, yaa kita komunikasi pertanggungjawabannya kepada masyarakat ya dipinggir alan.”¹²⁵

Wawancara dengan Bapak Abdul Waris selaku Kasun Gayam:

“untuk pertanggungjawabannya kita tidak ada kepada masyarakat, soalnya kan ada *banner* dan papan informasi di tempat program yang sudah diselesaikan”¹²⁶

Wawancara dengan Bapak Dedi selaku ketua RT Dusun Krajan

Kidul:

¹²² No (Ketua BPD), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019

¹²³ Sugiono (Kasun Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020

¹²⁴ Jamhuri (Kasun Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹²⁵ Ali Hasan (Kasun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 28 Februari 2020.

¹²⁶ Abdul Waris (Kasun Gayam), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

“kalau pertanggung jawabannya kepada warga kita tidak perlu bilang, kan warga sudah tau, kita kan mendengar dari keluhan masyarakat awalnya, RT RW sudah tau, oh ini berarti butuh ini terus kan sudah jadi, berarti kan sudah tau.”¹²⁷

Wawancara dengan Bapak Budiono selaku ketua RW Dusun

Krajan Kidul:

“kalau pertanggungjawaban sama halnya dengan transparansi desa, kalau pertanggungjawabannya kepada masyarakat tidak ada, karna sudah terealisasi sudah jadi, untuk apa himbauan kepada masyarakat program yang sudah jadi, kan sudah ada papan informasidan anggarannya.”¹²⁸

Wawancara dengan Bapak Selamat selaku ketua RT Dusun

Krajan Lor:

“kalau pertanggungjawaban desa ke kecamatan ada, tapi kalau kepada masyarakat tidak ada, karna ada *banner* transparasi didepan balai desa dan ada papan informasi diprogram yang yang telah terealisasi.”¹²⁹

Wawancara dengan Bapak Eko selaku ketua RW Dusun Krajan

Lor:

“untuk pertanggungjawabannya pasti ada, itu tugasnya perangkat desa kayak bagian keuangan, kalau pertanggungjawaban ke masyarakatnya yaa pakai papan informasi itu, sama *banner* mbk. Tidak ada sosialisai pertanggungjawaban.”¹³⁰

Wawancara dengan Bapak Hadi selaku ketua RW Dusun

Dukuhsia:

“pertanggungjawaban kepada masyarakat ada, kita selenggarakan di balai dusun itu, yang punya balaidusun itu hanya gayam dan dukuhsia saja, tapi pernah sekali saja.”¹³¹

¹²⁷ Dedi (RT Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019.

¹²⁸ Budiono (RW Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019.

¹²⁹ Slamet (RW Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2019.

¹³⁰ Eko (RT Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹³¹ Hadi (RW Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 28 Februari 2020.

Wawancara dengan Bapak Doni selaku ketua RT Dusun

Dukuhsia:

“untuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat tidak ada, hanya sekilas jika ada yang bertanya dan mereka jarang bertanya karna sudah ada papan informasi disetiap program yang sudah jadi.”¹³²

Wawancara dengan Bapak Kartimin selaku ketua RW Dusun

Satrean:

“pertanggungjawabannya kepada masyarakat tidak ada dalam bentuk sosialisasi, hanya ada papan informasi yang yang berada diprogram yang terealisasi”¹³³

Wawancara dengan Bapak Sholihin selaku ketua RW Dusun

Satrean:

“dalam bentuk pertanggungjawaban, sudah ada papapn informasi yang mewakili dalam bentuk transparansi dan pertanggungjawaban desa kepada masyarakat.”¹³⁴

Wawancara dengan Bapak Saninten selaku ketua RW Dusun

Gayam:

“untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya sebatas papan informasi, untuk sosialisasi pertanggungjawaban tidak ada seperti nya.”¹³⁵

Wawancara dengan Bapak Sodik selaku ketua RT Dusun

Gayam:

“pertanggungjawaban kita kepada masyarakat tidak ada, ada pertanggungjawaban dalam bentuk papan informasi yang infokan sebagai transparansi juga.”¹³⁶

¹³² Doni (RT Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹³³ Kartimin (RW Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020

¹³⁴ Sholihin (RT Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020

¹³⁵ Saninten (RW Gayam), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020

¹³⁶ Sodik (RT Gayam), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga desa di Desa Rambigundam tentang pertanggung jawaban, bahwa pertanggung jawaban dalam bentuk LPJ itu dilaporkan per 31 Januari atau satu bulan setelah tahun pelaksanaan dimana laporan tersebut diberikan kepada pihak kecamatan lalu diberikan bekas-berkas tersebut dikoreksi dan diberi surat rekomendasi untuk diajukan kepada DISPEMADES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) lalu ke BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) semua itu hanya verifikasi berkas yang telah ada, untuk selanjutnya tinggal menunggu transfer dana ke rekening desa. Jika pelaporan tersebut tidak segera disetorkan dengan urutan yang runtut. Maka, desa tidak dapat mengajukan permohonan RAP (Rencana Anggaran Pembangunan) dan untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat itu tidak ada pelaporan secara khusus dikarenakan program kerjanya telah terealisasi, dan pihak desa merasa bahwa masyarakat desa tahu akan program-program yang dikerjakan oleh desa. Jadi, menurut perangkat desa, berkumpul dengan masyarakat tidak diperlukan lagi karena programnya sudah terlihat. Padahal, masyarakat juga perlu tahu tentang hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat dilaksanakannya pembangunan tersebut. Selain itu, menjalin komunikasi dengan warga diperlukan agar silaturahmi antara warga dan perangkat desa terjalin dengan baik agar program-program yang dijalankan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu sendiri.

2. Asymmetric Information Pada Penyaluran ADD di Desa Rambigundam.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai kurang maksimal. Selain tidak melakukan sosialisasi sebelumnya dalam tahap Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pemerintah desa juga tidak mengikutsertakan masyarakat dalam hal tersebut.

Terkait sebelum dilaksanakannya Musrenbang atau setelahnya, tidak ada pelaksanaan sosialisasi baik itu dari pihak pemerintah desa, maupun penjelasan mengenai hasil dari musrenbangdes atau sekedar informasi lainnya, bahkan RT/RW pun seperti pasif dalam hal memberi informasi terkait ADD kepada masyarakat desa.

a. *Hidden Knowledge*

Keadaan dimana salah satu pihak lebih mengetahui tentang segala informasi tentang desa dibandingkan dengan pihak lain sebagai mitranya atau yang biasa disebut masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Rambigundam memperoleh data-data sebagai berikut:

Ibu Riana sebagai warga dusun Krajan Lor saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“ADD itu pembangunan ya, kalau yang saya tau itu ya jalan-jalan sudah di *paving* dan diaspal, untuk jalan kecil sudah diperbaiki. Untuk pembangunannya tidak seluruhnya bersamaan tapi pembangunannya dilakukan secara bertahap.”¹³⁷

¹³⁷ Riana (Warga Dusun Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 02 Januari 2020.

Ibu Hotija sebagai warga dusun Dukuhsia saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“apa itu ADD mbk? saya gak tau mbk tentang ADD, selama ini pihak desa tidak pernah menjelaskan apa itu ADD, untuk apa dananya dan apa manfaatnya bagi masyarakat, yang saya tahu hanya ada pembangunan desa yang menggunakan uang dari desa”¹³⁸

Bapak Mat sebagai warga dusun Krajan Lor saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“kalau mengenai ADD sendiri saya masih kurang paham, yang saya tahu desa mempunyai dana untuk pembangunan seperti *paving*, jalan diaspal itu, perbaikan selokan desa dan renovasi balai desa, kalau untuk besaran anggaran yang digunakan saya tidak tahu sama sekali mbk”¹³⁹

Bapak Rohadi sebagai warga dusun Dukuhsia saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“kalau dulu pada saat saya jadi BPD ya saya tau ADD itu untuk apa, anggarannya berapa, untuk sekarang sebenarnya ADD itu dengar mbk tapi dengan adanya uang , berapa rupiahnya kita tidak tau, biasanya yang tau itu orang-orangnya atau perangkat desa saja. Seperti ADD sekarang ini tertutup, hanya orang-orangnya saja yang tau.”¹⁴⁰

Ibu Wiji sebagai warga dusun Gayam saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“kalau ADD itu saya gak tahu sama sekali mbk, ya yang saya tahu cuma desa memiliki dana untuk pembangunan desa seperti *paving* gang-gang kecil, aspal jalan terus perbaiki selokan mampet, itu saja yang saya tahu, kalau untuk berapa uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut saya gak tahu”¹⁴¹

¹³⁸ Hotijah (Warga Dusun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 02 Januari 2020.

¹³⁹ Mat (Warga Dusun Krajan Lor), *Wawancara*, Jember 02 Januari 2020.

¹⁴⁰ Rohadi (Warga Dusun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 02 Januari 2020.

¹⁴¹ Wiji (Warga Dusun Gayam), *Wawancara*, Jember, 19 Januari 2020.

Mbak Sida sebagai warga dusun Satrean saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“ADD mbk? Saya kurang paham tentang ADD mbk, karna sejauh ini perangkat desa tidak menjelaskan kepada warga apa ADD itu, jangankan perangkat desa yang dikantor desa, yang berdara disekitar masyarakat seperti RT,RW dan kasun saja tidak menjelaskan tentang ADD itu mbk. Kumpulan dengan warga tentang desa sepertinya tidak pernah, entah jika yang diundang tokoh masyarakat.”¹⁴²

Ibu Idah sebagai warga dusun Krajan Kidul saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“ADD ya? Apakah dana dari desa untuk pembangunan itu?soalnya disini tidak pernah ada sosialisasi dari perangkat desa tentang dana desa sendiri, tau-taunya ada yang dibangun seperti *paving*, selokan dan aspal. Dan katanya sih itu dana dari desa. Untuk lebih jelasnya saya sebagai masyarakat tidak tau”¹⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Desa Rambigundam tentang *hidden knowledge*, bahwa sejauh ini kebanyakan dari warga tidak mengetahui mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri, bahwasannya ADD itu dipergunakan untuk pembangunan desa dan juga digunakan sebagai belanja rutin kantor desa dan honor pegawai desa bahkan masyarakat tidak mengetahui besaran anggaran yang digunakan untuk merealisasikan program-program desa. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat Desa Rambigundam tidak terlalu diikutsertakan dalam proses perencanaan program-program yang akan dilakukan oleh desa. Hal ini

¹⁴² Sida (Warga Dusun Satrean), Wawancara, Jember, 02 Januari 2020.

¹⁴³ Idah (Warga Dusun Krajan Kidul), Wawancara, Jember, 02 Januari 2020.

menyebabkan kurangnya informasi serta pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Rambigundam.

Selain itu, faktor SDM menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai seluk beluk ADD yang ada di Desa Rambigundam, sifat kurang peduli serta menerima apa yang sudah ada menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai anggaran yang digunakan.

Bahkan masyarakat desa tidak pernah mengikuti sosialisasi yang telah dilaksanakan secara bertahap mulai dari RT RW dan Kasun. Padahal masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program-program yang akan dilaksanakan dan turut berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program tersebut dikarenakan sosialisasinya yang tidak merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan pelaksanaan penyaluran Alokasi dana Desa kepada tim pelaksana. Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan dalam program tersebut karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu kesejahteraan masyarakat.

1) *Adverse selection*

Wawancara dengan bapak sugiono selaku kasun satrean:

“Untuk program disinikan yang diterima hanya 1 usulan program saja, padahal warga satrean mengusulkan beberapa program yang dibutuhkan bahkan biasa menjadi keuntungan sendiri bagi warga desa, program yang diusulkan

diantaranya *paving*, *drainase* dan kampung wisata. Namun, yang di acc hanya drainase saja, itupun hanya sepanjang 50 meter. Untuk *paving* dan kampung wisata tidak di acc. Padahal, untuk *paving* memang dibutuhkan sedangkan untuk kampung wisata yang saya usahakan pembangunan didekat sungai diberi taman dan ada gazebo, dimana dengan adanya itu diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.”¹⁴⁴

Wawancara dengan Bapak Rohadi selaku warga di dusun

Dukuhsia:

“kalo untuk program *paving* dan *drainase* diperlukan, tapi untuk *jogging track* seutuhnya tidak begitu diperlukan, bahkan sampai sekarang pun *jogging track* tersebut tidak ada yang menggunakan.”¹⁴⁵

Wawancara dengan Ibu Hotija selaku warga Dusun

Dukuhsia:

“untuk program *jogging track* sebetulnya tidak sepenuhnya kami butuhkan, bahkan anggaran pembangunannya yang terlalu banyak sendiri dari pada program lainnya, sebetulnya masih banyak wilayah lain yang membutuhkan pembangunan dari pada untuk membangun *joggingtrack*”¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Desa Rambigundam tentang *adverse selection*, bahwa ada beberapa program yang sedikit merugikan masyarakat dan program tersebut kurang berguna sepenuhnya untuk masyarakat seperti *jogging track* di dusun Dukuhsia. Pemilihan program seperti inilah yang kurang tepat untuk kebutuhan masyarakat. Yang seharusnya kebutuhan masyarakat terpenuhi malah tidak terealisasi, padahal program kampung wisata yang diajukan oleh kasun Satrean sebenarnya

¹⁴⁴ Sugiono (Kasun Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹⁴⁵ Rohadi (Warga Dusun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 02 Januari 2020.

¹⁴⁶ Hotija (Warga Dusun Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 02 Januari 2020.

berguna untuk melangsungkan perekonomian masyarakat yang ada disekitar khususnya warga Dusun Satrean itu sendiri.

2) Intervensi Pemerintah

Wawancara dengan Bapak Masnyur selaku kepala desa rambigundam:

“Dalam musdus/tilik dusun, tidak semua usulan program pembangunan desa di terima atau di acc, tetapi hanya yang beberapa yang memang itu sangat diprioritaskan yang dipilih melalui tim sebelas, lalu dibuatkan surat ke pendamping lalu diteruskan kepengajuan”¹⁴⁷

Wawancara dengan Bapak Sugiono selaku kepala dusun Satrean

”Untuk tilik dusun itu biasanya diikuti oleh ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat tertentu saja, jadi tidak semua warga diwajibkan terlibat langsung dalam tilik dusun tersebut”¹⁴⁸

Wawancara dengan Bapak Darno selaku kepala dusun Krajan Kidul

“Kalau tilik dusun atau musyawarah dusun itu biasanya diikuti oleh ketua RT dan RW juga, terus ada beberapa tokoh masyarakat yang diundang juga. Disana dibahas usulan untuk masalah apa saja yang ada di dusun, setelah itu usulan-usulan warga tersebut kita ajukan pada saat musyawarah desa, tapi ya gitu tidak semua usulan yang diajukan diterima oleh pihak desa”¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Desa Rambigundam tentang *intervensi pemerintah*, bahwa di Desa Rambigundam tidak memberikan intervensi terhadap warganya

¹⁴⁷ Mangsur (Kepala Desa), *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2019.

¹⁴⁸ Sugiono (Kasun Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

¹⁴⁹ Darno (Kasun Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 24 Februari 2020.

baik dalam memberikan usulan maupun masukan mengenai usulan maupun masukan tersebut yang harus dijadikan program kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Rambigundam.

b. *Hidden Action*

Merupakan tindakan yang tersembunyi oleh salah satu pihak yang mempengaruhi dan tindakan tersebut tidak dapat diamati oleh pihak lain.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Rambigundam memperoleh data-data sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Riana sebagai warga dusun Krajan Lor:

“tidak pernah ada sosialisai sama sekali dari pihak RT, RW dan kasun. Gak tau kalau sesama perangkat desa, kalau sesama warga memang tidak ada. Tapi saya tidak tau kalau misalnya ada orang tertentu yang tiap hari kerjanya didesa. Kalau sama warga kumpul-kumpul pak kasunnya tidak pernah. Jadi kalau punya aspirasi sendiri kadang ya kita simpan sendiri saja”¹⁵⁰

Ibu Muna sebagai warga dusun Krajan Kidul saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“tidak pernah ada sosialisasi dari RT RW sama kasun mbk. tidak ada undang apa2, apalagi kumpulan mbk, jadi saya tidak tau apa-apa tentang ADD”¹⁵¹

Ibu Hotijah sebagai warga dusun Dukuhsia saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

¹⁵⁰ Riana (Warga Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

¹⁵¹ Muna (Warga Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

“tidak pernah, dulu cuma pernah ada kumpulan undangan kampung KB. Itu aja sih yang saya dapet informasi dari RT. Kalau untuk yang lainnya tidak pernah”¹⁵²

Bapak Mat sebagai warga dusun Krajan Lor saat diwawancarai diruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“mungkin sosialisasi itu ada tapi saya gak pernah diundang, atau mungkin hanya perangkat desa saja”¹⁵³

Bapak Rohadi sebagai warga dusun Dukuhsia saat diwawancarai diruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“saya tidak tahu apa itu murengbangdes, kalau untuk sosialisasi mengenai program-program desa itu ada tapi hanya orang-orangnya saja (perangkat desa). Kalau saya, yakin tidak akan masuk kesana, kenapa? karna saya pro aktif untuk mengeritik, lagi pula disini SDM nya yang dipakai yang paket C jadi kalau pepimpinnya bilang utara yaa, utara. Padahal disini lulusan sarjana banyak tapi tidak dipakai. Mungkin takutnya seperti saya, proaktif mengomentari.”¹⁵⁴

Ibu Wiji sebagai warga dusun Gayam saat diwawancarai diruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“kalau kumpulan gitu ada undangannya mbk, ada yg nerima undangan kayak gitu mbk, tapi saya tidak pernah. Atau mungkin itu hanya orang penting saja ya (perangkat desa).”¹⁵⁵

Mbak Sida sebagai warga dusun Satrean saat diwawancarai diruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“kalau sosialisasi saya tidak pernah tau mbk dan tidak pernah diundang. Kayak gitu itukan sepertinya bukan aspirasi masyarakat. Tapi memang diadakan dari desa seperti *paving dkk* itu.”¹⁵⁶

¹⁵² Hotijah (Warga Dusun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

¹⁵³ Mat (Warga Dusun Krajan Lor), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

¹⁵⁴ Rohadi (Warga Dusun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

¹⁵⁵ Wiji (Warga Dusun Gayam), *Wawancara*, Jember, 19 Februari 2020.

¹⁵⁶ Sida (Warga Dusun Satrean), *Wawancara*, Jember, 02 bFebruari 2020.


Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Desa Rambigundam tentang *hidden action*, bahwa sejauh ini warga tidak pernah mengikuti adanya sosialisasi yang telah dilaksanakan secara bertahap mulai dari RT RW dan Kasun. Padahal masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program pembangunan desa ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap pengelolaan ADD. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program-program dikarenakan sosialisasi tidak merata, mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat sendiri.

Akan tetapi secara teoritis penyaluran ADD harus selalu berupaya memaksimalkan partisipasi. Cara yang lebih tepat untuk membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam program-program dari pemerintah yaitu dengan memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

Padahal sudah seharusnya pihak desa untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, yang mana bisa diwakilkan oleh ketua RT/RW dengan jaminan bahwa sosialisasi harus merata. Hal seperti itu dapat memberikan pemahaman serta dapat memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses sosialisasi langsung yang diberikan oleh pihak desa. Dengan demikian, secara bertahap masyarakat dengan sendirinya akan sadar dan mengerti tentang tujuan dari penyaluran ADD dan seberapa pentingnya untuk ikut andil

secara aktif didalam program-program tersebut. Karena hal ini, proses sosialisasi yang diberikan akan menjadi bagian penting dalam penumbuhan kesadaran bagi masyarakat itu sendiri.

Gambar 4.2
Tabel proses mekanisme *hidden action*



Sumber: diolah

Dalam hal ini, perangkat desa yang merupakan agen dapat melakukan suatu tindakan pengambilan keputusan secara sembunyi-sembunyi dimana keputusan yang diambil tersebut dapat merugikan pihak prinsipal atau masyarakat yang tidak mengetahui tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa. Hal tersebut berpengaruh terhadap program-program yang akan dilaksanakan, dimana pengambilan keputusan pelaksanaan program tidak tepat, perangkat desa memilih program yang menguntungkan bagi diri mereka tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat desa.

1) *Moral Hazard*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Rambigundam memperoleh data-data sebagai berikut:

Ibu Wiji sebagai warga dusun Gayam saat diwawancarai diruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“Dampak yang dirasakan dari warga biasa saja, masyarakat tidak berpengaruh banyak. Tetapi kemungkinan seperti korupsi ada, ya begitu tidak terasa.”¹⁵⁷

Bapak Rohadi sebagai warga dusun Dukuhsia saat diwawancarai diruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“Kemungkinan seperti penyelewengan itu ada, untuk pavingan itu bukan duta beton murni tetapi dicampuri milik bapak kades sendiri. Kalau yang sekarang ini asli duta beton tapi kalau yang dulu itu asli punya kades sendiri, kan dia punya CV sendiri. Untuk *paving* lapangan dukuhsia itu 600 Juta dan murni milik bapak kadesnya itu. Lalu pekerja itu kan seharusnya swadaya masyarakat kan? Tapi bukan masyarakat desa rambigundam tapi pihak luar. Kan seharusnya mempekerjakan masyarakat sendiri agar dapat membantu perekonomian masyarakat tapi ini tidak. Untuk perangkat desa yang ada di dusun dukuhsia ini semua satu keluarga jadi perangkat desa, terpenting atasan bilang A, yaa semuanya harus mengikuti. Satu keluarga itu ada yang jadi Kasun, BPD, RT, RW.”¹⁵⁸

Ibu Muna sebagai warga dusun Krajan Kidul saat diwawancarai diruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“saya gak tau ADD itu jumlah anggrannya berapa dan dipakai untuk apa, yang saya tau ya ada anggaran dari desa untuk pembangunan desa seperti insfrakstruktur gitu, selebihnya saya tidak tau, jumlah uang yang digunakan untuk programnya kurang tau, memang ada beberapa program paving itu dikasih keterangan tapi kalau dilihat

¹⁵⁷ Wiji (Warga Dusun Gayam), *Wawancara*, Jember, 19 Februari 2020.

¹⁵⁸ Rohadi (Warga Dusun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

jumlah uangnya itu agak kurang masuk akal, soalnya ya dibangun sedikit atau kecil tapi jumlah anggarannya besar, ya saya piker mungkin aja sebagian uangnya diselipkan untuk pribadi, tapi itu kemungkinan juga, selebihnya saya gak tau, pokok ada program ya udah gitu aja”¹⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Desa Rambigundam tentang *Moral Hazard*, bahwa sejauh ini dampak yang dirasakan warga karena ketidaktahuan warga mengenai ADD dan sebagai warga hanya sekedar menerima apa saja yang diberikan oleh pihak desa, dan kurangnya sosialisasi yang diterima warga atau yang biasa disebut transparansi itu sendiri kurang bisa dinilai maksimal, yang menimbulkan hal negative dalam bentuk perilaku oportunistik. Dimana perangkat desa memiliki informasi yang lebih banyak dari pada pihak masyarakat sendiri, sedangkan pihak perangkat desa boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongan sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan, situasi tersebut bisa disebut dengan *asymmetric information*.

Dimana *asymmetric information* tersebut telah banyak terjadi, adanya *asymmetric information* inilah yang memungkinkan terjadi penyelewengan atau korupsi oleh pihak pemerintah desa. Kecenderungan perilaku seperti inilah yang tidak tanggung jawab dalam menjaga moral yang terjadi dengan sengaja dan didasari oleh pihak pemerintah desa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar perilakunya tidak diketahui oleh masyarakatnya.

¹⁵⁹ Muna (Warga Dusun Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

Sebagai konsekuensinya, pihak pemerintah desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerja sebagai mekanisme *checks* dan *balances* agar dapat mengurangi *asymmetric information*.

Dalam penyalurannya pemerintah desa harus diwaspadai untuk memastikan bahwa penyaluran yang dilakukannya dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah desa yang artinya *asymmetric information* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *asymmetric information* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi kecil.

2) Teori Keagenan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Rambigundam memperoleh data-data sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Sugiono selaku Kasun Satrean;

“di Desa Rambigundam lebih condong pada infrastruktur saja tanpa adanya program untuk meningkatnya perekonomian masyarakat desa, jadi program pemberdayaan SDM itu tidak ada, soalnya kades disini dasarnya dari proyek, pengusaha proyek jadi terkadang material bangunan pun milik pribadi dan terkadang pihaknya pun yang jadi pengembang dalam proyek pembangunan yang ada didalam Desa Rambigundam.”¹⁶⁰

Wawancara dengan Bapak Rohadi selaku warga Dukuhsia:

¹⁶⁰ Sugiono (Kasun Satrean), *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2020.

“untuk pembangunan jogging track itu bahannya dari milik bapak kadesnya sendiri karna beliau memiliki cv sendiri dan menggunakan asli duta beton dan untuk pekerjanya bapak kades tidak mempekerjakan masyarakatnya, seharusnya beliau mempekerjakan masyarakatnya sendiri guna untuk mensejahterakan perekonomian. Dari situ bahwa kadesnya bertindak untuk kepentingan diri sendiri, seharusnya bahan membeli dari usaha masyarakat sekitar, tidak menggunakan milik sendiri.”¹⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Desa Rambigundam tentang teori keagenan, bahwa pihak perangkat desa bertindak dengan penuh kesadaran apa yang telah penting bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan masyarakatnya, telah terbukti dengan pemilihan program yang kurang tepat dan lebih condong kepada infrastruktur dari pada perekonomian masyarakat, karna perangkat desa salah satunya bapak kadesnya sebagai salah satu orang proyek yang mempunyai CV, dengan itu mengembangkan CVnya sendiri tanpa berfikir mengembangkan masyarakat sekitarnya. Seharusnya mengembangkan perekonomian masyarakat, selahnya dengan cara menerima program dari bapak kasun satrean yaitu program kampung wisata. Dimana, sungai dekat makam mbah gundam akan di direnovasi dan disana menjadi ladang perekonomian masyarakat sekitar.

¹⁶¹ Rohadi (Warga Dusun Dukuhsia), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

3. Dampak Asymmetric Information pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam.

Terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap Musrenbangdes ataupun kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa, mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individual dalam setiap tahapan pengelolaan ADD.

Dampak dari rendahnya partisipasi dan pengawasan langsung dari masyarakat menyebabkan *moral hazard* ini muncul, dimana hal ini terjadi ketika adanya kecenderungan perilaku tidak bertanggung jawab dalam menjaga moral yang terjadi dengan sengaja dan disadari oleh agen atau perangkat desa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh prinsipal atau masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Rambigundam memperoleh data-data sebagai berikut:

Ibu Wiji sebagai warga dusun Gayam saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“Dampak yang dirasakan dari warga biasa saja, masyarakat tidak berpengaruh banyak. Tetapi kemungkinan seperti korupsi ada, ya begitu tidak terasa.”¹⁶²

Bapak Rohadi sebagai warga dusun Dukuhsia saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

¹⁶² Wiji (Warga Dusun Gayam), Wawancara, Jember, 19 Februari 2020.

“Kemungkinan seperti penyelewengan itu ada, untuk pavingan itu bukan duta beton murni tetapi dicampuri milik bapak kades sendiri. Kalau yang sekarang ini asli duta beton tapi kalau yang dulu itu asli punya kades sendiri, kan dia punya CV sendiri. Untuk paving lapangan dukuh sia itu 600 Juta dan murni milik bapak kadesnya itu. Lalu pekerja itu kan seharusnya swadaya masyarakat kan? Tapi bukan masyarakat desa rambigundam tapi pihak luar. Kan seharusnya mempekerjakan masyarakat sendiri agar dapat membantu perekonomian masyarakat tapi ini tidak. Untuk perangkat desa yang ada di dusun dukuh sia ini semua satu keluarga jadi perangkat desa, terpenting atasan bilang A, yaa semuanya harus mengikuti. Satu keluarga itu ada yang jadi Kasun, BPD, RT, RW.”¹⁶³

Ibu Muna sebagai warga dusun Krajan Kidul saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya mengatakan bahwa:

“saya gak tau ADD itu jumlah anggrannya berapa dan dipakai untuk apa, yang saya tau ya ada anggaran dari desa untuk pembangunan desa seperti infrastruktur gitu, selebihnya saya tidak tau, jumlah uang yang digunakan untuk programnya kurang tau, memang ada beberapa program paving itu dikasih keterangan tapi kalau dilihat jumlah uangnya itu agak kurang masuk akal, soalnya ya dibangun sedikit atau kecil tapi jumlah anggarannya besar, ya saya piker mungkin aja sebagian uangnya diselipkan untuk pribadi, tapi itu kemungkinan juga, selebihnya saya gak tau, pokok ada program ya udah gitu aja”¹⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Desa Rambigundam tentang *Moral Hazard*, bahwa sejauh ini dampak yang dirasakan warga karena ketidaktahuan warga mengenai ADD dan sebagai warga hanya sekedar menerima apa saja yang diberikan oleh pihak desa, dan kurangnya sosialisasi yang diterima warga atau yang biasa disebut transparansi itu sendiri kurang bisa dinilai maksimal, yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik. Dimana perangkat desa memiliki informasi

¹⁶³ Rohadi (Warga Dusun Dukuh sia), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

¹⁶⁴ Muna (Warga Dusun Krajan Kidul), *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2020.

yang lebih banyak dari pada pihak masyarakat sendiri, sedangkan pihak perangkat desa boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongan sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan, situasi tersebut bisa disebut dengan *asymmetric information*.

Dimana *asymmetric information* tersebut telah banyak terjadi, adanya *asymmetric information* inilah yang memungkinkan terjadi penyelewengan atau korupsi oleh pihak pemerintah desa. Kecenderungan perilaku seperti inilah yang tidak tanggung jawab dalam menjaga moral yang terjadi dengan sengaja dan didasari oleh pihak pemerintah desa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar perilakunya tidak diketahui oleh masyarakatnya.

Sebagai konsekuensinya, pihak pemerintah desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerja sebagai mekanisme *checks* dan *balances* agar dapat mengurangi *asymmetric information*.


Dalam penyalurannya pemerintah desa harus diwaspadai untuk memastikan bahwa penyaluran yang dilakukannya dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah desa yang artinya *asymmetric information* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *asymmetric information* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi kecil.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang focus masalah yang telah dirumuskan pada pendahuluan yakni *pertama*, mengenai praktek penyaluran ADD di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. *Kedua*, mengenai *asymmetric information* pada penyaluran ADD di di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. *Ketiga*, mengenai dampak terjadinya *asymmetric information* pada penyaluran ADD di di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Pembahasan tersebut akan diuraikan sesuai dengan temuan-temuan penelitian sebagai berikut:

1. Praktek Penyaluran ADD di Desa Rambigundam.

Gambar 4.3
Proses Penyaluran ADD



Sumber : Data diolah

Dalam mekanisme penyaluran ADD yang dilaksanakan oleh Desa Rambigundam secara teknis sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur

penyaluran alokasi dana desa yaitu Peraturan Bupati Jember No. 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 dimana penyaluran ADD dimulai dengan melakukan perencanaan yang bermula dari tingkat dusun yang dimana kegiatan musyawarah ini dilaksanakan oleh warga dusun khususnya para tokoh masyarakat beserta pihak rt, rw dan kepala dusun itu sendiri, selanjutnya setelah musyawarah dusun telah selesai dan telah menampung apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dusun kemudia dilanjutkan ditingkat desa dengan mengadakan musyawarah desa yaitu musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dimana musyawarah ini diikuti oleh seluruh perangkat desa yang mana dalam musyawarah desa ini membahas mengenai apa saja yang dibutuhkan masyarakat serta memilah mana saja yang akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Rahmi Fajri (2015) yang mengatakan mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat, hasil tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusun APBDes.¹⁶⁵

¹⁶⁵Rahmi Fajri, Endang Setyowati, siswidyanto, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan ADD (Studi Pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)", *Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)*, Vol 3 No. 7 (2015), 2

Setelah perencanaan selesai maka dilakukan pengajuan program-program dari hasil musyawarah desa yang akan dilaksanakan, program-program tersebut diajukan kepada tim sebelas dimana tim sebelas akan memilih program mana saja yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya, setelah pengajuan serta program-program telah terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa maka dilakukanlah pelaksanaan program-program serta merealisasikan program-program tersebut, apabila terjadi kendala yang tak terduga dalam tahap pelaksanaan tersebut seperti anggaran dana tidak cukup sesuai perkiraan maka akan dilanjutkan ditahun depan dan untuk penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Namun, apabila tahun anggaran telah selesai maka tahap terakhir yaitu pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan Rani Eka Diansari (2015) bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.¹⁶⁶

Dalam tahapan pertanggung jawaban ini, perangkat desa melakukan pertanggung jawaban dalam bentuk LPJ yang diserahkan

¹⁶⁶ Rani Eka Diansari, Analisa Implementasi ADD Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kludung Kabupaten Temnggung 2013, (Seminar Nasional Univesitas PGRI Yogyakarta, 2015), 3.


kepada pihak kecamatan dan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat atas program-program ADD yang telah terealisasi maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan dan belum tersampaikan kepada pihak masyarakat desa atau belum adanya sosialisasi pihak desa itu sendiri kepada masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Rani Eka (2015) yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan¹⁶⁷. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh M. Ridwan Tikollah (2018) yang menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban ADD diatur dalam pasal 38 hingga 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Ibid, 3.

¹⁶⁸ M. Ridwan Tikollah, "Analisis Pengelolaan ADD Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol 1 No. 1 (Januari, 2018).

2. Asymmetric Information Pada Penyaluran ADD di Desa Rambigundam

Gambar 4.4
Gambar mekanisme *asymmetric information*



Sumber : Data diolah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa telah terjadi *asymmetric information* antara perangkat desa dan masyarakat. Dimana perangkat desa mempunyai informasi lebih mengenai ADD itu sendiri, sedangkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ADD itu hanyalah pembangunan tidak lebih dan tidak adanya sosialisasi mengenai ADD dalam setiap musdus ataupun kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa yang mengakibatkan partisipasi masyarakat, hal tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga kurang mengetahui atau bahkan sama sekali tidak tahu tentang ADD dibandingkan dengan perangkat desa yang memang sangat paham mengenai ADD. Maka hal inilah yang dinamakan *asymmetric information* dimana ketidaksetaraan informasi terjadi di dalam masyarakat yang seharusnya mengetahui informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang

diungkapkan oleh Ahmad Erani Yustika (2012) yang mengungkapkan bahwa *asymmetric information* atau informasi asimetris tidak lain merupakan kondisi dimana ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan (*unequal knowledge*) yang dialami oleh pelaku-pelaku (*parties*) untuk melakukan transaksi.¹⁶⁹ Selain itu, adapun teori yang mendukung yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ferry Prasetya (2012) yang menyebutkan bahwa ada dua faktor terjadinya *asymmetric information* yang pertama adalah *hidden knowledge* mengacu pada situasi di mana satu pihak memiliki informasi lebih lanjut dari pihak lain pada kualitas (atau "tipe") dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel.


Selain itu, kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa menyebabkan ketidaktahuan masyarakat desa akan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh perangkat desa, tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai program-program yang dijalankan oleh perangkat desa. Hal inilah yang disebut *hidden action*. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Ferry Prasetya (2012) bahwa *hidden action* adalah ketika salah satu pihak dapat mempengaruhi "kualitas" dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel dengan beberapa tindakan dan tindakan ini tidak dapat diamati oleh pihak lain.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan* (Jakarta: Erlangga, 2012), 79.

¹⁷⁰ Ferry Prasetya, *Modul Ekonomi Publik* (Malang: 2012), 7.

3. Dampak Asymmetric Information pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam.

Gambar 4.5
proses terjadinya dampak *asymmetric information*



Sumber: Data diolah

Dalam proses penyaluran ADD di desa Rambigundam telah terjadi *asymmetric information*, dimana informasi tentang ADD secara keseluruhan seperti penggunaan ADD, kualitas program dan anggaran ADD hanya diketahui oleh perangkat desa, sedangkan masyarakat hanya mengetahui ADD itu pembangunan tidak mengetahui anggaran, penggunaan secara khusus dan kualitas dalam pembangunan ADD. Ketika informasi ADD hanya diketahui oleh perangkat desa, maka disitu akan terjadi ketidakseimbangan informasi antara perangkat desa dan masyarakat. Ketidakseimbangan informasi yang terjadi akan menimbulkan tindakan yang tersembunyi atau penyimpangan yang biasa disebut *moral hazard*, *moral hazard* ini dapat menyebabkan penyelewengan atau biasa disebut korupsi.

Dari hasil penelitian yang diolah dalam bentuk gambar tersebut terlihat jelas bahwa kurangnya sosialisasi dari perangkat *desa* dalam setiap musdus yang dilakukan pemerintah desa, mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat desa baik secara lembaga maupun individual dalam setiap tahapan pengelolaan ADD. Dampak dari rendahnya partisipasi dan pengawasan langsung dari masyarakat menyebabkan *moral hazard* ini muncul. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati (2018) bahwa dalam penyalurannya pemerintah desa harus diwaspadai untuk memastikan bahwa penyaluran yang dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.¹⁷¹ Selain itu, adapun teori yang mendukung yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Asmirawati dan Sumarlin (2018) yang mengungkapkan bahwa *Moral hazard* muncul Karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.¹⁷²

Dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah desa yang artinya *asymmetric information* yang terjadi berkurang.

¹⁷¹ Siti Nurhayati, "Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember", (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2018)

¹⁷² Asmirawati Dan Sumarlin, "Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah", *Laa Maysir*, Vol 5 No. 1 (Juni), 126.

Berkurangnya *asymmetric information* maka memungkinkan untuk melakuka penyelewengan atau korupsi itu sedikit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek penyaluran ADD dilakukan Desa Rambigundam melalui beberapa tahap antara lain:

- a. Tahap Perencanaan

Dimana tahap perencanaan yang bermula dari tingkat dusun yang dimana kegiatan musyawarah ini dilaksanakan oleh warga dusun khususnya para tokoh masyarakat beserta pihak rt, rw dan kepala dusun itu sendiri, selanjutnya dilanjutkan ditingkat desa dengan mengadakan musyawarah desa yaitu musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dimana musyawarah ini diikuti oleh seluruh perangkat desa yang mana dalam musyawarah desa ini membahas mengenai apa saja yang dibutuhkan masyarakat serta memilah mana saja yang akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa

- b. Tahap pelaksanaan

Setelah pengajuan serta program-program telah terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa maka dilakukanlah pelaksanaan program-program serta merealisasikan program-program tersebut, apabila terjadi kendala yang tak terduga dalam tahap pelaksanaan tersebut seperti anggaran dana tidak cukup sesuai perkiraan maka akan dilanjutkan ditahun depan dan untuk penyampaian informasi secara

jasel kepada masyarakat maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

c. Tahap Pertanggungjawaban.

Perangkat desa melakukan pertanggung jawaban dalam bentuk LPJ yang diserahkan kepada pihak kecamatan dan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat atas program-program ADD yang telah terealisasi maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan dan belum tersampaikan kepada pihak masyarakat desa atau belum adanya sosialisasi pihak desa itu sendiri kepada masyarakat desa.

2. *Asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam telah terjadi. Dimana, perangkat desa mempunyai informasi lebih mengenai ADD itu sendiri, sedangkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ADD itu hanyalah pembangunan tidak lebih dan tidak adanya sosialisasi mengenai ADD dalam setiap musdus ataupun kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa yang mengakibatkan partisipasi masyarakat lemah, hal tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat.
3. Dampak yang akan timbulkan adanya *asymmetric information* pada penyaluran ADD di Desa Rambigundam yaitu perilaku *moral hazard*. Dimana, *moral hazard* ini dapat menyebabkan penyelewengan atau biasa disebut korupsi akibat dari tindakan-tindakan yang tersembunyi yang

dilakukan oleh perangkat desa dengan segala kekuasaan informasi yang dimiliki perangkat desa dari pada masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Perangkat desa

Disarankan bagi perangkat desa untuk lebih terbuka kepada masyarakat mengenai ADD agar dalam melaksanakan pembangunan desa lebih maksimal dan juga agar masyarakat lebih percaya.

2. Bagi Masyarakat

Disarankan bagi masyarakat untuk lebih aktif ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Rambigundam, jangan hanya mengikuti perkataan perangkat desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat peneliti ini dirasa masih kurang sempurna, diharapkan supaya bisa dijadikan sebagai peneliti lebih lanjut untuk upaya penyempurnaan peneliti ini, baik bagi peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Cholid. N. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Anggraeni, M. D. 2016. Agency Theory dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol 9 No.2.
- Aprilia, Riska. 2017. *Pengelolaan ADD dalam Mewujudkan Good Governance*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daura, J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Diansari, R. E. 2015. Analisa Implementasi ADD Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kludung Kabupaten Temanggung 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gozali, E. O. 2018. Evaluasi Faktor yang Mempengaruhi Penetapan ADD di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Teori dan Riset Adminitrasi Publik* . Vol 2 NO. 1 .
- Hanifa, S. I. 2015. Akuntabilitasi Dan Transparasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 4 No.8.
- Harinityas, R. A. 2014. *Pengaruh Asymmetric Information Terhadap Senjangan Anggaran Pada Penganggaran Partisipatif Dengan Orientasi Etika Variable Moderating*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- IKAPI, A. 2016. *Kitab Undang-Undang Desa*. Bandung: Fokus Media.
- iznillah, M. L. 2018. Analisis Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*. Vol 7 No.1 .
- Jember, T. P. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- Karimah, F. 2015. Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. *Jurnal Adminitrasi Publik*. Vol 2 No. 4. .

- Komariah, D. S. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kurrohman, D. F. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2 No.3 .
- Manzilati, A. (n.d.). Tata Kelola Institusi (Institutional Arrangement) Kontrak Mudarabah dalam Kerangka Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol 1 No.1.
- Masihad, A. 2018. *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam ADD Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Matthew B. Miles, d. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Meila, A. 2016. *Implementasi KebijakanS Pengelolaan ADD (Studi Kasus Di Desa Glagawero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus : Desa Punggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*. Daerah Istimewah Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Morissan. (Jakarta). *Metode Penelitian Survei*. 2017: Kencana.
- Noer. (2019, Agustus Jumat). wawancara. (Tamara, Interviewer) Rambigundam.
- Prasetya, F. 2012. *Modul Ekonomi Publik*. Malang.
- Rahmi Fajri, E. S. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan ADD (Studi Pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Jurnal Adimintrasi Publik (JAP)*. Vol 3 No. 7.
- RI, K. A. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Mkhraj Khazanah Ilmu.
- Saputra, I. W. 2016. Efektifitas Pengelolaan ADD pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangil Tahun 2009-21014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol 6 No.1.

- Sayuti, S. dkk. 2018. Perwujudan Nilai Transparasi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 1 No.1.
- Sholika, A. (Pengaruh Asymmetric Information dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2013-2016). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supraja, A. 2017. *Implementasi Kebijakan ADD di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syawaludin, S. Hubungan Prinsipal Agent Kontrak Zakat pada Kelembagaan Zakat Indonesia dan Malaysia. *Media Syariah*, Vol XVI No. 1.
- Tikollah, M. R. 2018. Analisis Pengelolaan ADD Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* . Vol 1 No.1.
- Widjaja, H. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*,. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yustika, A. E. 2012. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga.

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Analisis <i>Asymmetric Information</i> Pada Penyaluran Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	1. <i>Asymmetric Information</i>	a. <i>Hidden Knowledge</i>	1) <i>Adverse Selection</i> 2) Intervensi Pemerintah	1. Informan a. Perangkat desa b. Warga 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Jenis Pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian Deskriptif 3. Subjek Penelitian Purposive 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis data Kondensasi 6. Teknik Keabsahan Data Triangulasi sumber dan metode	1. Bagaimana Praktek Penyaluran Alokasi ADD Di Desa Rambigundam? 2. Bagaimana <i>Asymmetric Information</i> Pada Penyaluran ADD Desa Rambigundam? 3. Dampak <i>Asymmetric Information</i> Pada Penyaluran ADD Di Desa Rambigundam
		b. <i>Hidden Action</i>	1) <i>Moral Hazard</i>			
		c. <i>Signaling</i>	2) Teori Prinsipal-Agen 1) <i>Signaling</i>			
	2. Anggaran Dana Desa	a. Akuntabilitas	1) Perencanaan 2) Tahap Pelaksanaan 3) Tahap pengawasan 4) Tahap Pertanggung jawaban			
		b. <i>Value of money</i>	1) <i>Value of money</i>			

PEDOMAN WAWANCARA

A. PERANGKAT DESA


1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rambigundam?
2. Bagaimana Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rambigundam?
3. Apa saja yang dilakukan pemerintah Desa Rambigundam dalam mengimplementasikan transparansi ADD kepada masyarakat?
4. Bagaimana proses pertanggungjawaban Desa Rambigundam?

B. MASYARAKAT

1. Apakah bapak ibu mengetahui tentang ADD ?
2. Apakah bapak ibu tau besaran anggaran ADD yang diterima Desa Rambigundam?
3. Apakah ada sosialisasi mengenai ADD serta program-program yang akan dilakukan Desa Rambigundam?
4. Ketika bapak ibu tidak mengetahui ADD secara keseluruhan, apakah dampak yang bapak ibu rasakan dari informasi satu arah, yang hanya diketahui perangkat desa?

IAIN JEMBER

9.	02 Februari 2020	Wawancara dengan Ibu Hotijah (Warga Dusun Dukuhsia)	
10.	02 Februari 2020	Wawancara dengan Ibu Wiji (Warga Dusun Gayam)	
11.	02 Februari 2020	Wawancara dengan Ibu Sida (Warga dusun Satrean)	
12.	02 Februari 2020	Wawancara dengan Ibu Idah (Warga Dusun Krajan Kidul)	
13.	02 Februari 2020	Wawancara dengan Ibu Muna (Warga Dusun Krajan Kidul)	
14.	28 Februari 2020	Wawancara dengan Bapak Ali Hasan (Kasun Dukuhsia)	
15.	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Sugiono (Kasun Satrean)	
16.	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Jamhuri (Kasun Krajan Lor)	
17.	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Kartimin (RW Dusun Satrean)	
18.	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Sholihin (RT Dusun Satrean)	
19.	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Abdul Waris (Kasun Gayam)	
20.	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Slamet (RW Dusun Krajan Lor)	
21.	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Eko (RT Dusun Krajan Lor)	
22..	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Hadi (RW Dusun Dukuhsia)	
23.	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Doni (RT Dusun Dukuhsia)	
24.	15 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Saninten (RW Dusun Gayam)	

25.	11 Mei 2020	Meminta surat keterangan selesai penelitian.	
-----	-------------	--	---

Mengetahui
Kepala Desa Rambigundam



DOKUMENTASI



Dokumentasi banner transparansi di Desa Rambigundam



Dokumentasi peta wilayah Desa Rambigundam



Dokumentasi setelah wawancara dengan Bapak Mangsur selaku Kepala Desa Rambigundam



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nuryani selaku Kasie Pelayanan



Dokumenasi wawancara dengan Ibu Diah Ayu selaku Kaur Keuangan



Dokumentasi bersama bapak Rohadi selaku warga Dusun Dukuhsia



Wawancara dengan bapak Mat selaku Warga Krajan Lor



Wawancara dengan Bapak Kartimin selaku RW di Dusun Satrean



Wawancara dengan Bapak Darno selaku Kasun Krajan Kidul



Wawancara dengan Bapak Dedi selaku RT di Dusun Krajan Kidul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 467550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id — e-mail : info@rain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B- 476 /In.20/7.a/PP.00.9/ 8 /2019
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.

Sekretaris Rambigundam Rambipuji Kabupaten Jember
di-

TEMPAT

Dengan hormat, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Tamara Septi Resma violita
NIM : E20162056
Semester : VII
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
No Telpn : 081332110331
Dosen Pembimbing : Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP : 198209222009012005
Judul Penelitian : "Analisis Asymmetric Information Pada Penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambigundam Kecamatan
Rambipuji"

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 23 Agustus 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
DESA RAMBIGUNDAM

Jl. Argopuro No. 174 - Kode Pos (68152)

Nomor : 900/ 25 / 13.2008 / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : ---
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

K e p a d a :
Yth. Yth. Bpk/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Jember
di-
Jember

Berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian No. B-476/In.20/7.a/PP.009/8/2019, di Desa Rambigundam, Bersama ini kami Pemerintah Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **TAMARA SEPTI RESMA VIOLITA**
NIM : **E20162056**
Semester : **VII**
Jurusan : **EKONOMI ISLAM**
Prodi : **EKONOMI SYARIAH**
Judul Penelitian : **Analisis Asymmetric Information pada Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji**

Yang bersangkutan benar benar telah melakukan Penelitian deanga Judul Penelitian **Analisis Asymmetric Information pada Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji**, Sejak Tanggal 30 Agustus 2019 sampai tanggal 11 Mei 2020 deangan baik..

Rambigundam, 11 Mei 2020

↑Kepala Desa Rambigundam



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tamara Septi Resma Violita
NIM : E20162056
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Institut : IAIN JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Asymmetric Information Pada Penyaluran ADD Di Desa Rambigundam" merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Mei 2020

Saya yang menyatakan
METERAI
TIMPEL
JC8AHF391887193
6000
IN KOTAK
Tamara Septi Resma Violita
NIM. E20162056

BIODATA PENULIS



Nama : Tamara Septi Resma Violita

NIM : E20162056

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 11 September 1997

Alamat :JL. Aropuro Gg 1A No. 21 RT 01 RW 23 Desa
Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten
Jember.

No. Hp : 081332110331

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan

- a. SDN Rambipuji 03 : 2004 - 2010
- b. SMPN 01 PANTI : 2010 - 2013
- c. SMA Muhammadiyah 03 Jember : 2013 - 2016
- d. IAIN Jember : 2016 - 2020